



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPAHANG  
dan  
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia ma-rina*, *collocalia esanlanta*, dan *allocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
39. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
40. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

44. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
50. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
51. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan

atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
58. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
59. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
62. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
64. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

68. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
69. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
70. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
71. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;

- c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. Tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir; dan
    - 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet

## Bagian Kedua PBB-P2

### Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (8) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBBP2

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP sampai dengan Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
  - b. sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
  - c. sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP diatas Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
  - d. sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah)
  - e. sebesar 0,4% (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dan
  - f. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,15% (nol koma lima belas persen).

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

#### Bagian Ketiga BPHTB

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai

perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.
- (5) Pembayaran atau penyeteroran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

- (7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (8) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.
- (9) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai dengan kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta jual beli atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;dan/atau
  - b. denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang ; dan
  - b. melaporkan risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

#### Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. villa;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - l. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalo/ resort/ *cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. *glamping (glamour camping)*.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/ atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang disediakan oleh rumah ibadah.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/ atau
  - c. Pertunjukan kesenian, musik dan atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Bagian Kelima Pajak Reklame

#### Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/ stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan

- i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam  
Pajak Air Tanah

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. panti asuhan; dan
  - g. keperluan panti jompo.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;
  - c. Tujuan pengembalian dan/atau pemanfaatan air;
  - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
  - e. Kualitas air; dan
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dengan Peraturan Bupati sesuai dengan NPAT yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Gubernur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar,
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/ andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
  - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

### Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

Pasal 48

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Pasal 53

Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak  
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

BAB III  
RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 60

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
  - (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
  - (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 62

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 63

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 64

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 68

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 69

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 70

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 71

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 73

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan

penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e, merupakan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 76

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat kegiatan usaha;
  - b. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis tempat, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
  - e. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
  - f. Penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

- g. Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tata cara penghitungan besaran tarif retribusi jasa usaha atas pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan

perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

##### Pasal 81

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 82

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

##### Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 87

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

##### Pasal 88

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.

- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

#### Pasal 89

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. Pendaftaran dan pendataan;
  - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. Pembayaran dan penyeteroran;
  - d. Pelaporan;
  - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. Pemeriksaan Pajak;
  - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. Keberatan;
  - i. Gugatan;
  - j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyeteroran Pajak daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

#### Pasal 90

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
  - (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
  - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
  - (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
  - (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu  
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
  - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. SPOP untuk jenis Pajak PBB-P2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 92

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Penetapan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
  - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

#### Pasal 94

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### BAB VI

#### PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 96

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN, ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Pelaku Usaha

#### Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 98

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 99

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5).

### Bagian Kedua Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 100

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati atau Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 101

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 102

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 103

Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 104

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan;
  - b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
  - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/ atau
  - e. pemberian penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB XII SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima)

tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 107

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 108

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 dan Pasal 107, merupakan pendapatan negara.

#### Pasal 109

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi pidana yang berupa denda merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 110

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

#### Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 114

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 115

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 116

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten KEPAHIANG.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,


Ttd.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 48  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI  
BENGKULU: (1/8/2024).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,

  
IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara menerapkan sistem desentralisasi dengan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi kepada daerah disertai dengan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Dalam implementasinya, desentralisasi fiskal belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan belum terjalinnnya sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah. Jika desentralisasi fiskal terus dijalankan dengan kebijakan dan formulasi yang sama, maka tujuan desentralisasi fiskal dalam rangka pemerataan pembangunan nasional hanya akan menjadi angan-angan belaka.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang mencabut sekaligus 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, serta mencabut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam satu Perda paling lambat tanggal 4 Januari 2024 sudah harus diundangkan.

Sebelumnya, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepahiang telah diatur dalam beberapa peraturan daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, mengatur tentang jenis pajak daerah sebagai berikut:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, mengatur jenis retribusi sebagai berikut:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Gangguan;
  - c. Retribusi Izin Trayek; dan
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan
3. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang mengatur jenis retribusi sebagai berikut:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokaan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/ Villa;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
4. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum , mengatur mengenai jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus; dan
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Selanjutnya, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah meliputi:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
2. Retribusi Jasa Umum, dengan objek retribusi meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
3. Retribusi Jasa Usaha, dengan objek retribusi meliputi:

- a. pelayanan kebersihan;
  - b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Retribusi Perizinan Tertentu dengan objek retribusi meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

- a. Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
- c. Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP sebagai berikut:
  1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
  2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
  3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

- Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.  
Huruf g  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (9)  
Cukup jelas.
- Ayat (10)  
Huruf a

- Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, billyard dan sebagainya.
- Huruf i  
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.
- Huruf l  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b

- Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Tarif PKB dalam Perda PDRD Provinsi Bengkulu adalah sebesar 1,2%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten KEPAHANG adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang =  
 $1,2\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.600.000,00$

b. Opsen PKB terutang =  
 $66\% \times \text{Rp}3.600.000,00 = \text{Rp}2.376.000,00$

Total PKB dan Opsen PKB terutang =  $\text{Rp}5.976.000,00$   
ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB setiap tahun.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Ayat (1)

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Kepahiang di wilayah Provinsi Bengkulu melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan

bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Bengkulu sebesar 12%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten KEPAHANG sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang :

$$12\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$$

b. Opsen BBNKB terutang :

$$66\% \times \text{Rp}36.000.000,00 = \text{Rp}23.760.000,00$$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp59.760.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, sedangkan opsen BBNKB menjadi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

- Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89

Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118

Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 49

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN BLUD.

OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1. PELAYANAN KEGAWATDARURATAN	
1.1 PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT	
1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/pemeriksaan
2. Konsultasi Via telepon dokter Spesialis	50.000,00/pemeriksaan
3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum	50.000,00/pemeriksaan
4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/ Bidan/ tenaga profesi lainnya	35.000,00/pemeriksaan
5. ASKEP	
a. Minimal Care b. Kebersihan diri, mandi, ganti baju sendiri. c. Makan Minum dilakukan sendiri. d. Ambulasi dengan pengawasan e. Observasi TTV setiap shift f. Pengobatan minimal, status psikologis stabil. g. Terpasang infus.	40.000,00/pemeriksaan
6. Parsial Care a. Kebersihan diri dibantu. b. makan minum dibantu. c. observasi TTV setiap shift. d. Ambulasi dibantu. e. Pengobatan lebih dari sekali. f. Terpasang infus.	60.000,00/pemeriksaan
7. Total Care a. Sebagian besar aktifitas dibantu. b. Observasi TTV setiap 4-6 jam sekali. c. Terpasang infus dan kateter. d. Pengobatan lebih dari sekali dan pengobatan perlu prosedur.	80.000,00/pemeriksaan
8. Pemeriksaan dan Penerbitan Surat sakit/Surat kematian/Surat rujukan	15.000,00/pemeriksaan
9. Pemeriksaan dan Penerbitan Surat Visum	200.000,00/pemeriksaan
10. One day care (<8 jam tanpa observasi)	180.000,00/pemeriksaan
11. Pemasangan/pemberian oksigen	15.000,00/pemeriksaan
12. Perawatan luka lecet kecil	50.000,00/pemeriksaan
13. Pemeriksaan GDS stick	25.000,00/pemeriksaan
14. Pengambilan sampel darah/ kultur/swab	50.000,00/pemeriksaan
15. Pasang IV line anak + spalk	70.000,00/pemeriksaan
16. Pasang IV line Neonatus	70.000,00/pemeriksaan

17. Pasang IV line Dewasa	70.000,00/pemeriksaan
18. Pasang IV line Jugularis	160.000,00/pemeriksaan
19. Pasang IV line Umbilical	80.000,00/pemeriksaan
20. Lepas IV line	35.000,00/pemeriksaan
21. Injeksi (IM, SC, IC, IV)	70.000,00/shift
22. Injeksi ATS /anti tetanus	70.000,00/pemeriksaan
23. Injeksi Haemorhoid (teramsuk Obat)	100.000,00/pemeriksaan
24. Injeksi Kenacort	80.000,00/pemeriksaan
25. Pemberian terapi oral	70.000,00/pemeriksaan
26. Nebulizer	70.000,00/pemeriksaan
27. Observasi pasien <5 jam	70.000,00/pemeriksaan
28. Observasi pasien 6-12 jam	140.000,00/pemeriksaan
29. Observasi >12 jam	210.000,00/pemeriksaan
30. Pemasangan infus pump/syringe pump/jam	10.000,00/pemeriksaan
31. Irigasi mulut/mata/hidung/telinga/rectal	75.000,00/pemeriksaan
32. Ekstraksi corpus alienum	75.000,00/pemeriksaan
33. Insisi abses kecil-sedang	75.000,00/pemeriksaan
34. Pungsi abses scrotum	120.000,00/pemeriksaan
35. Pungsi Abses payudara	120.000,00/pemeriksaan
36. Pungsi abses submandibula	120.000,00/pemeriksaan
37. Jahit luka 1-5 jahitan	75.000,00/jahitan
38. Jahit luka 6-10 jahitan	105.000,00/jahitan
39. Jahit luka 10-20 jahitan	150.000,00/jahitan
40. Jahit luka di wajah 1-5	90.000,00/jahitan
41. Jahit luka di wajah 6-10	120.000,00/jahitan
42. Jahit luka di wajah >10	180.000,00/jahitan
43. Angkat jahitan 1-5 jahitan	55.000,00/jahitan
44. Angkat jahitan 6-10 jahitan	60.000,00/jahitan
45. Angkat jahitan 10-20 jahitan	150.000,00/jahitan
46. Angkat jahitan jelujur	60.000,00/jahitan
47. Pasang & lepas NGT dewasa	55.000,00/pemeriksaan
48. Pasang & lepas NGT/OOT bayi/anak	55.000,00/pemeriksaan
49. Pemberian Sonde	35.000,00/hari
50. Pasang & lepas tampon	75.000,00/pemeriksaan
51. Resusitasi cairan	75.000,00/pemeriksaan
52. Pasang goedel	75.000,00/OPA
53. Suction 1-5 kali	75.000,00/kali
54. Intubasi	150.000,00/pemeriksaan
55. Kumbah lambung	150.000,00/pemeriksaan
56. Klisma/lavement/hukna	70.000,00//pemeriksaan
57. Pemasangan bellaque tampon	150.000,00/pemeriksaan
58. Perawatan luka Kecil (Bersih/Kotor)	70.000,00/bersih/kotor
59. Perawatan luka sedang (Bersih/Kotor)	90.000,00/bersih/kotor
60. Perawatan luka besar (Bersih/Kotor)	110.000,00/bersih/kotor
61. Perawatan luka bakar <10%	90.000,00/luka
62. Perawatan luka bakar 10-30%	150.000,00/luka
63. Perawatan luka bakar 30-50%	300.000,00/luka
64. Perawatan Luka bakar > 50%	420.000,00/luka
65. Perawatan luka decubitus	150.000,00/pemeriksaan
66. Perawatan luka colostomy	60.000,00/pemeriksaan
67. Pasang Elastis Banded/Rib Fiksasi	70.000,00/pemeriksaan
68. Pasang Spalk Kaki	80.000,00/pemeriksaan
69. Pasang spalk tangan	60.000,00/pemeriksaan
70. Pasang & lepas Spalk/Elastic bandage/Ransel perban	50.000,00/pemeriksaan
71. Pasang collar brace	150.000,00/tindakan
72. Pasang Ransel verband	50.000,00/tindakan

73.	Pungsi supra pubic/blaas	150.000,00/tindakan
74.	Pasang traksi kulit	150.000,00/tindakan
75.	Businasi ureter	150.000,00/tindakan
76.	Cross Insisi	150.000,00/tindakan
77.	Eksisi clavus	150.000,00/tindakan
78.	Ekstraksi batu urethra	150.000,00/tindakan
79.	Ekstraksi benda asing diconjungtiva	110.000,00/tindakan
80.	Ekstraksi benda asing ditelinga	90.000,00/tindakan
81.	Ekstraksi benda asing dihidung	90.000,00/tindakan
82.	Ekstraksi benda asing ditenggorokan	90.000,00/tindakan
83.	Ekstraksi corpus allienum superficial mudah	80.000,00/tindakan
84.	Ekstraksi corpus allienum superficial sulit	110.000,00/tindakan
85.	Ekstraksi granulasi polip/polip telinga kecil	150.000,00/tindakan
86.	Ekstraksi kuku	150.000,00/tindakan
87.	Aspirasi cairan arthritis/gonitis	150.000,00/tindakan
88.	Aspirasi kista tiroid	150.000,00/tindakan
89.	Buka fiksasi	150.000,00/tindakan
90.	Induksi kateter	150.000,00/tindakan
91.	Injeksi interartikular sendi	150.000,00/tindakan
92.	Pungsi aspirasi sendi lutut	150.000,00/tindakan
93.	Pemberian obat per rectal	25.000,00/tindakan
94.	Pasang collar brace	50.000,00/tindakan
95.	Katerisasi urine	50.000,00/tindakan
96.	Katerisasi urine dengan penyulit	150.000,00/tindakan
97.	Lepas/Uff kateter urine	25.000,00/tindakan
98.	Suction >6-10 kali	150.000,00/10 kali
99.	O2	250,00/liter
100.	Pemasangan O2 nasal/masker	25.000,00/tindakan
101.	Ambil batu uretra anterior superficial dengan anastesi local	150.000,00/tindakan
102.	Amputasi dan repair stump	420.000,00/tindakan
103.	Pemberian obat Sub Lingual	25.000,00/pemeriksaan
104.	Pemberian Rapid Insulin	70.000,00/pemeriksaan
105.	Pemasangan WSD	420.000,00/tindakan
106.	Pungsi pleura	160.000,00/tindakan
107.	Repair luka > 20 jahitan	420.000,00/jahitan
108.	Repair tendon	420.000,00/tindakan
109.	Reposisi tulang ringan-sedang	90.000,00/tindakan
110.	Reposisi tulang Berat	120.000,00/tindakan
111.	Reposisi dan pemasangan gips	420.000,00/tindakan
112.	Resusitasi tanpa menggunakan alat	300.000,00/tindakan
113.	Resusitasi dan menggunakan alat	420.000,00/tindakan
114.	Sististomi	420.000,00/tindakan
115.	Vena sectie	420.000,00/tindakan
116.	Insisi calus/clavus besar	420.000,00/tindakan
117.	Condiloma akuminata besar	420.000,00/tindakan
118.	DC shock/kardiversi	420.000,00/tindakan
119.	Granuloma pyogenikum	420.000,00/tindakan
120.	Hidrotubasi	420.000,00/tindakan
121.	Pembersihan THT	110.000,00/tindakan
122.	Intubasi endotracheal tube dengan teknik khusus + O2	420.000,00/tindakan
123.	Keratosis seboroika besar	420.000,00/tindakan
124.	Komedo ekstraksi besar	420.000,00/tindakan
125.	Moluskum besar	420.000,00/tindakan
126.	Pasang gips back slap lengan	420.000,00/tindakan

127.	Pasang gips back slap tungkai	420.000,00/tindakan
128.	Pasang gips sirkuler lengan	420.000,00/tindakan
129.	Pasang gips sirkuler tungkai	420.000,00/tindakan
130.	Lepas gips	150.000,00/tindakan
131.	Pasang kanula perifer dengan penyulit	420.000,00/tindakan
132.	Fungsi aspirasi pleura	420.000,00/tindakan
133.	Reparasi luka robek sederhana	420.000,00/tindakan
134.	Reposisi fraktur sederhana + spalk	420.000,00/tindakan
135.	Resusitasi kardiopulmuner	420.000,00/tindakan
136.	Rumple leed test	30.000,00/tindakan
137.	Skin Test	30.000,00/tindakan
138.	Pemberian Transfusi darah	50.000,00/tindakan
139.	Siringioma/xanthelasma besar	420.000,00/tindakan
140.	Veruka vulgaris besar	420.000,00/tindakan
141.	Sirkumsisi tanpa penyulit	500.000,00/tindakan
142.	Sirkumsisi dengan penyulit	800.000,00/tindakan
143.	Personal Hyegene	60.000,00/tindakan
144.	Pemasangan gaudel/mayo tube dewasa	60.000,00/tindakan
145.	Pemasangan gaudel/mayo tube bayi/anak-anak	70.000,00/tindakan
1.2.	Pelayanan PONEK	
1.	Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/pemeriksaan
2.	Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/konsultasi
3.	Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/pemeriksaan
4.	Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/pemeriksaan
5.	Persalinan normal pervaginam	
a.	Ruang VK	
-	dr. Spesialis	2.000.000,00/tindakan
-	dr. Umum	1.500.000,00/tindakan
-	Bidan	1.300.000,00/tindakan
b.	Ruang Utama dan VIP	
-	dr. Spesialis	3.000.000,00/tindakan
-	dr. Umum	2.000.000,00/tindakan
6.	Persalinan Patologis/Persalinan Dengan Penyulit	
a.	Vacum ekstraksi	600.000,00/tindakan
b.	Manual plasenta	500.000,00/tindakan
c.	Induksi persalinan	200.000,00/tindakan
d.	Letak sungsang distosia bahu, repair laserasi grade 3 dan 4 (non rujukan)	600.000,00/tindakan
7.	Perawatan Pra Operasi	
	Pasang Infus, DC, Scaring	200.000,00/tindakan
8.	Persalinan Seksio Cesaria Pasien Baru	
a.	Kelas I,II dan III	4.500.000,00/tindakan
b.	Ruang Utama Dan VIP	7.000.000,00/tindakan
9.	Seksio Caesaria Dengan Riwayat Sc Sebelumnya (Perlengketan)	
a.	Kelas I,II dan III	5.000.000,00/tindakan
b.	Ruang VIP	8.000.000,00/tindakan
10.	Paket Kuretase/ Mikrokuret	
c.	Kelas I,II dan III	600.000,00/tindakan
d.	Ruang VIP	500.000,00/tindakan

11. Manual plasenta rujukan	
e. dr. Spesialis	1.300.000,00/tindakan
f. dr. Umum	1.000.000,00/tindakan
g. Bidan	750.000,00/tindakan
12. Repair Laserasi Perineum Rujukan	1.000.000,00/tindakan
13. Repair laserasi servik rujukan	1.500.000,00/tindakan
14. Kompresi bimanual eksterna	200.000,00/tindakan
15. Kompresi bimanual interna	300.000,00/tindakan
2. PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN	
2.1. MEDICAL RECORD	
1. Kartu Baru	25.000,00/kartu
2. Ganti Kartu Hilang	25.000,00/kartu
2.2. POLI PENYAKIT DALAM	
1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/kunjungan
2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/kunjungan
3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum	50.000,00/kunjungan
4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/kunjungan
5. Tindakan Medis Operatif Dan Non Operatif Poli Penyakit Dalam	
1. Injeksi IM, IV, SC	50.000,00/tindakan
2. EKG	50.000,00/tindakan
3. Punksi Asites	275.000,00/tindakan
4. USG abdomen upper	135.000,00/tindakan
5. USG abdomen whole	250.000,00/tindakan
6. USG muskulokeletal	150.000,00/tindakan
7. Injeksi Intrartikular sendi	150.000,00/tindakan
8. Pemberian obat per rectal/vaginal	50.000,00/tindakan
9. Aspirasi Cairan Astritis/gonitis	150.000,00/tindakan
10. Terapi edukasi (Penkes)	50.000,00/tindakan
11. Nebulizer	50.000,00/tindakan
12. Comprehensive Geriatrik Assesment (CGA)	40.000,00/tindakan
13. Injeksi Keloid	40.000,00/tindakan
14. Injeksi Varises	40.000,00/tindakan
15. IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)	40.000,00/tindakan
16. Tindakan Pada Pasien CAPD/Pre CAPD	40.000,00/tindakan
17. Tindakan Psikoterapi/Psikometri	40.000,00/tindakan
18. Aspirasi Jarum Halus Struma	100.000,00/tindakan
19. Injeksi Intra Artikuler/Fascia	100.000,00/tindakan
2.3. POLI BEDAH	
1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/kunjungan
2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/kunjungan
3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum	50.000,00/kunjungan
4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/kunjungan

5.	Paket Tindakan Medis Operatif Dan Non Operatif Poli Bedah	
	a. Kecil	500.000,00/tindakan
	b. Sedang	800.000,00/tindakan
	c. Besar	1.200.000,00/tindakan
2.4.	POLI KANDUNGAN	
1.	Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/pemeriksaan
2.	Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/pemeriksaan
3.	Konsultasi Pemeriksaan dokter umum	50.000,00/pemeriksaan
4.	Konsultasi pemeriksaan Perawat/ Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/pemeriksaan
5.	Pelepasan/Pencabutan IUD tanpa penyulit	
	a. Dokter Spesialis	100.000,00/tindakan
	b. Bidan	75.000,00/tindakan
6.	Pelepasan/ pencabutan IUD Penyulit Dokter spesialis	150.000,00/tindakan
7.	Pemasangan IUD	
	a. Dokter spesialis	150.000,00/tindakan
	b. Bidan	100.000,00/tindakan
8.	Pemasangan implant	
	a. Dokter spesialis	125.000,00/tindakan
	b. Bidan	75.000,00/tindakan
9.	Pelepasan/Pencabutan Implan	
	a. Dokter spesialis	100.000,00/tindakan
	b. Bidan	75.000,00/tindakan
10.	Jasa Suntik KB	25.000,00/tindakan
11.	Jasa Suntik Vaksinasi/Imunisasi	50.000,00/tindakan
12.	Pemeriksaan USG oleh Dokter Spesialis	
	a. 3D	100.000,00/pemeriksaan
	b. 4D	200.000,00/pemeriksaan
	c. Transvaginal	200.000,00/pemeriksaan
13.	SIS (Saline infusion Sonografi)	400.000,00/pemeriksaan
14.	Versi luar	200.000,00/pemeriksaan
15.	Periksa Dalam (VT)	25.000,00/pemeriksaan
16.	Pemeriksaan IVA/Inspekulo	50.000,00/pemeriksaan
17.	Cauter Alboltyl/perawatan erosi	100.000,00/pemeriksaan
18.	Pap Smear	
	a. Pengambilan Sample	100.000,00/pemeriksaan
	b. Pemeriksaan PA	150.000,00/pemeriksaan
19.	Pemeriksaan dopler ANC	25.000,00/pemeriksaan
20.	CTG (cardiotokografi)	150.000,00/pemeriksaan
21.	Biopsi Servik	
	a. Pengambilan sediaan	300.000,00/pemeriksaan
	b. Pemeriksaan PA	600.000,00/pemeriksaan
22.	Pasang tampon vagina	50.000,00/tindakan
23.	Lepas tampon vagina	50.000,00/tindakan
24.	Pasang laminaria	100.000,00/tindakan
25.	Pasang/lepas pessarium	100.000,00/tindakan
26.	Pemeriksaan dengan kertas lakmus	20.000,00/pemeriksaan
27.	Pengambilan sample swab vagina	50.000,00/pemeriksaan
28.	Perawatan luka pasca operasi	30.000,00/perawatan
29.	Pencabutan jahitan pasca operasi	60.000,00/tindakan
30.	Pemeriksaan payudara untuk deteksi kanker	60.000,00/pemeriksaan
31.	Inseminasi intra uterin	2.500.000,00/pemeriksaan

32. Kolpoperineorafi	300.000,00/pemeriksaan
33. Insisi abses Bartoline	300.000,00/pemeriksaan
34. Marsupialisasi kista bartoline non anastesi GA	500.000,00/pemeriksaan
35. HSG (Histero Salpingo Grafi)	800.000,00/pemeriksaan
36. Pertubasi	400.000,00/pemeriksaan
37. Surat Keterangan Tidak Hamil/Hamil	75.000,00/pemeriksaan
2.4. POLI ANAK	
1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/pemeriksaan
2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/konsultasi
3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum	50.000,00/pemeriksaan
4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/pemeriksaan
5. Paket Tindakan Medis Operatif Dan Non Operatif Poli Anak	
1. Kecil	40.000,00/tindakan
2. Sedang	100.000,00/tindakan
2.5. POLI GIGI	
1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/pemeriksaan
2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/konsultasi
3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/pemeriksaan
4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/pemeriksaan
5. Paket Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif Poli Gigi	
1. Kecil	60.000,00/tindakan
2. Sedang	130.000,00/tindakan
3. Besar	350.000,00/tindakan
6. Prostodontia	
a. Gigi Tiruan Lepasan Per Rahang	1.000.000,00/tindakan
b. Obratur (Baby Bottle Feeding)	500.000,00/tindakan
7. Ortodontia	
a. Fixsed / Rahang	2.000.000,00/tindakan
b. Pembuatan Alat Removeable Orthodontia Per Rahang dengan Ekspansi	500.000,00/tindakan
8. Bedah Mulut	
a. Alveolectomy > 1 Regio	500.000,00/tindakan
b. Debridement Lika Luas	750.000,00/tindakan
c. Gingivectomy > 1 Regio	750.000,00/tindakan
d. Labioplasty Unilateral	2.000.000,00/tindakan
e. Odontektomy 1 gigi	1.000.000,00/tindakan
f. Pengelolaan Cedera Dentoalveolar	1.000.000,00/tindakan
g. Pengelolaan cedera	750.000,00/tindakan
h. Periodontal Splinting (IDW/Per Rahang per Interdental Wiring)	1.000.000,00/tindakan
i. Replantasi 1-2 Gigi	1.000.000,00/tindakan
j. Reposisi dan Fiksasi Fraktur Rahang	2.000.000,00/tindakan

9.	Periodontologi	
	a. Artificial Gingival	750.000,00/tindakan
	b. Bite Plat (Periodontal)	750.000,00/tindakan
	c. Flap Periodontal Dengan Bahan Graft	1.500.000,00/tindakan
	d. Flap Periodontal Tanpa Bahan Graft	1.000.000,00/tindakan
	e. Gingivectomy 1-2 Regio	500.000,00/tindakan
	f. Gingival Graft/1-2 Regio	1.500.000,00/tindakan
	g. Reposisi Gingiva (Laterally)	1.500.000,00/tindakan
2.6.	POLI PARU	
	1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/pemeriksaan
	2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/konsultasi
	3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/pemeriksaan
	4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/pemeriksaan
	5. Paket tindakan medis operatif dan non operatif poli paru	
	a. Sedang	100.000,00/tindakan
	b. Besar	300.000,00/tindakan
2.7.	POLI THT	
	1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/pemeriksaan
	2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/konsultasi
	3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/pemeriksaan
	4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/pemeriksaan
	5. Paket tindakan medis operatif dan non operatif poli THT	
	1. Kecil	40.000,00/tindakan
	2. Sedang	100.000,00/tindakan
	3. Besar	300.000,00/tindakan
2.8.	POLI SARAF	
	1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/pemeriksaan
	2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/konsultasi
	3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/pemeriksaan
	4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/pemeriksaan
	5. Tarif Paket Tindakan Medis Operatif Dan Non Operatif Poli Saraf	
	a. Kecil	40.000,00/tindakan
	b. Sedang	100.000,00/tindakan
2.9.	POLI JIWA	
	1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/pemeriksaan
	2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/konsultasi
	3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/pemeriksaan

4.	Konsultasi pemeriksaan Perawat/ Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/pemeriksaan
5.	Paket Tindakan Medis Operatif Dan Non Operatif Poli Jiwa	
	a. Kecil	40.000,00/tindakan
	b. Sedang	100.000,00/tindakan
2.10.	Rehabilitasi Medik Poli Fisioterapi Di Rawat Jalan Dan Rawat Inap	
1.	Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/pemeriksaan
2.	Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/konsultasi
3.	Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/pemeriksaan
4.	Konsultasi pemeriksaan Perawat/ Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/pemeriksaan
5.	Pemeriksaan fisioterapi	
	a. Uji dekondisi	112.500,00/pemeriksaan
	b. Uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	97.500,00/pemeriksaan
	c. Uji fungsi berkemih	229.800,00/pemeriksaan
	d. Uji fungsi defekasi	116.400,00/pemeriksaan
	e. Uji fungsi eksekusi gerak	120.000,00/pemeriksaan
	f. Uji fungsi integritas sensori motor	112.500,00/pemeriksaan
	g. Uji fungsi cardiorespirasi	202.000,00/pemeriksaan
	h. 6 minute walking	97.500,00/pemeriksaan
	i. Static cycle	112.500,00/pemeriksaan
	j. Treadmill	112.500,00/pemeriksaan
	k. Harvard Test	112.500,00/pemeriksaan
	l. 30s Stand Test	112.500,00/pemeriksaan
	m. Uji fungsi kekuatan otot	112.500,00/pemeriksaan
	n. Uji fungsi kognitif/kognisi	100.000,00/pemeriksaan
	o. Uji fungsi lokomotor	100.000,00/pemeriksaan
	p. Uji kemampuan fungsional dan perawatan	97.500,00/pemeriksaan
	q. Uji kemampuan statik dan dinamis	112.500,00/pemeriksaan
	r. Uji pola jalan	112.500,00/pemeriksaan
	s. Uji postural kontrol	112.500,00/pemeriksaan
	t. Uji sensibilitas	112.500,00/pemeriksaan
6.	Terapi Latihan Fisioteraapi	
	a. Adaptasi aktivitas kehidupan sehari- hari	108.000,00/tindakan
	b. Latihan ambulasi	222.000,00/tindakan
	c. Latihan keseimbangan	222.000,00/tindakan
	d. Latihan jalan menggunakan protese	53.000,00/tindakan
	e. Latihan ketahanan kardiopulmonar	63.600,00/tindakan
	f. Latihan koordinasi dan keterampilan motorik	63.000,00/tindakan
	g. Latihan lingkup gerak sendi	50.000,00/tindakan
	h. Latihan penguatan otot	
	1) Manual	85.200,00/tindakan

2) NK Table	85.200,00/tindakan
3) En Tree	85.200,00/tindakan
4) Cybex	85.200,00/tindakan
i. Latihan pernafasan	
1) Chest mobility	50.000,00/tindakan
2) Pulsed lip breathing	50.000,00/tindakan
3) Spirometer exercise	50.000,00/tindakan
j. Koreksi posture	
1) Scoliosis correct posture	76.500,00/tindakan
2) Kyphosis correct posture	76.500,00/tindakan
7. Manual Exercise Fisioterapi	
a. Massage	
1) Manual	40.000,00/tindakan
2) Mekanik	40.000,00/tindakan
b. Postural drainage	32.100,00/tindakan
c. Spray and stretch	64.800,00/tindakan
d. Tapping and straping	112.500,00/tindakan
e. Terapi manipulasi	127.500,00/tindakan
f. Traksi manual	50.000,00/tindakan
8. Modalitas	
a. Elektro Therapy	
1) Tens	43.000,00/tindakan
2) ES	43.000,00/tindakan
3) NMES	43.000,00/tindakan
4) Galvanis/Faradic	43.000,00/tindakan
b. Terapi inhalasi	
1) Compressor Nebulizer	63.600,00/tindakan
2) Ultrasound Nebulizer	63.600,00/tindakan
c. Cryotherapy	
1) Ice Massage	38.400,00/tindakan
2) Cold Therapy	38.400,00/tindakan
d. Traksi Mekanik	50.000,00/tindakan
e. Ultrasound THERAPY	50.000,00/tindakan
9. SWD	50.000,00/tindakan
10.MWD	50.000,00/tindakan
11.Infra Red	40.200,00/tindakan
12.Parafin Bath	40.200,00/tindakan
3. PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP	
3.1. KAMAR	
1. Kelas 3	60.000,00/hari
2. Kelas 2	90.000,00/hari
3. Kelas 1	120.000,00/hari
4. VIP	350.000,00/hari
5. ICU	360.000,00/hari

3.2. VISITE DOKTER SPESIALIS	
3.2.1. VISITE DOKTER SPESIALIS	
1. Kelas 3	75.000,00/kunjungan
2. Kelas 2	75.000,00/kunjungan
3. Kelas 1	75.000,00/kunjungan
4. VIP	75.000,00/kunjungan
5. ICU	120.000,00/kunjungan
3.2.2. VISITE DOKTER UMUM	
1. Kelas 3	25.000,00/kunjungan
2. Kelas 2	30.000,00/kunjungan
3. Kelas 1	35.000,00/kunjungan
4. VIP	40.000,00/kunjungan
5. ICU	45.000,00/kunjungan
3.2.3. ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN/ SHIFT	
1. Kelas 3	
A. Minimal Care 1. Kebersihan diri, mandi, ganti baju sendiri. 2. Makan Minum dilakukan sendiri. 3. Ambulasi dengan pengawasan 4. Observasi TTV setiap shift 5. Pengobatan minimal, status psikologis stabil. 6. Terpasang infus.	20.000,00/tindakan
B. Parsial Care 1. Kebersihan diri dibantu. 2. Makan minum dibantu. 3. Observasi TTV setiap shift. 4. Ambulasi dibantu. 5. Pengobatan lebih dari sekali. 6. Terpasang infus.	30.000,00/tindakan
C. Total Care 1. Sebagian besar aktifitas dibantu. 2. Observasi TTV setiap 4-6 jam sekali. 3. Terpasang infus dan kateter.	50.000,00/tindakan
4. Pengobatan lebih dari sekali dan pengobatan perlu prosedur.	
2. Kelas 2	
A. Minimal Care 1. Kebersihan diri, mandi, ganti baju sendiri. 2. Makan Minum dilakukan sendiri. 3. Ambulasi dengan pengawasan.	30.000,00/tindakan

<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Observasi TTV setiap shift.</li> <li>5. Pengobatan minimal, status psikologis stabil.</li> <li>6. Terpasang infus.</li> </ul>	
<p>B. Parsial Care</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kebersihan diri dibantu.</li> <li>2. Makan minum dibantu.</li> <li>3. Observasi TTV setiap shift.</li> <li>4. Ambulasi dibantu.</li> <li>5. Pengobatan lebih dari sekali.</li> <li>6. Terpasang infus.</li> </ul>	40.000,00/tindakan
<p>C. Total Care</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian besar aktifitas dibantu.</li> <li>2. Observasi TTV setiap 4-6 jam sekali.</li> <li>3. Terpasang infus dan kateter.</li> <li>4. Pengobatan lebih dari sekali dan pengobatan perlu prosedur.</li> </ul>	50.000,00/tindakan
<b>3. Kelas 1</b>	
<p>A. Minimal Care</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kebersihan diri, mandi, ganti baju sendiri.</li> <li>2. Makan Minum dilakukan sendiri</li> <li>3. Ambulasi dengan pengawasan</li> <li>4. Observasi TTV setiap shift</li> <li>5. Pengobatan minimal, status psikologis stabil.</li> <li>6. Terpasang infus.</li> </ul>	50.000,00/tindakan
<p>B. Parsial Care</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kebersihan diri dibantu.</li> <li>2. Makan minum dibantu.</li> <li>3. Observasi TTV setiap shift.</li> <li>4. Ambulasi dibantu.</li> <li>5. Pengobatan lebih dari sekali.</li> <li>6. Terpasang infus.</li> </ul>	65.000,00/tindakan
<p>C. Total Care</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian besar aktifitas dibantu.</li> <li>2. Observasi TTV setiap 4-6 jam sekali.</li> <li>3. Terpasang infus dan kateter.</li> <li>4. Pengobatan lebih dari sekali dan pengobatan perlu prosedur.</li> </ul>	80.000,00/tindakan
<b>4. VIP</b>	
<p>A. Minimal Care</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kebersihan diri, mandi, ganti baju sendiri.</li> </ul>	75.000,00/tindakan

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Makan Minum dilakukan sendiri</li> <li>3. Ambulasi dengan pengawasan</li> <li>4. Observasi TTV setiap shift</li> <li>5. Pengobatan minimal, status psikologis stabil.</li> <li>6. Terpasang infus.</li> </ol>	
	<p>B. Parsial Care</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebersihan diri dibantu.</li> <li>2. Makan minum dibantu.</li> <li>3. Observasi TTV setiap shift.</li> <li>4. Ambulasi dibantu.</li> <li>5. Pengobatan lebih dari sekali.</li> <li>6. Terpasang infus.</li> </ol>	90.000,00/tindakan
	<p>C. Total Care</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian besar aktifitas dibantu.</li> <li>2. Observasi TTV setiap 4-6 jam sekali.</li> <li>3. Terpasang infus dan kateter.</li> <li>4. Pengobatan lebih dari sekali dan pengobatan perlu prosedur.</li> </ol>	105.000,00/tindakan
	5. ICU	120.000,00/tindakan
<b>3.3. TINDAKAN UMUM RAWAT INAP</b>		
<b>3.3.1. OBSERVASI</b>		
	1. Kelas 3	25.000,00/tindakan
	2. Kelas 2	25.000,00/tindakan
	3. Kelas 1	25.000,00/tindakan
	4. VIP	30.000,00/tindakan
	5. ICU	30.000,00/tindakan
<b>3.3.2. TINDAKAN KECIL</b>		
	1. Kelas 3	40.000,00/tindakan
	2. Kelas 2	40.000,00/tindakan
	3. Kelas 1	40.000,00/tindakan
	4. VIP	50.000,00/tindakan
	5. ICU	50.000,00/tindakan
<b>3.3.3. TINDAKAN SEDANG</b>		
	1. Kelas 3	75.000,00/tindakan
	2. Kelas 2	75.000,00/tindakan
	3. Kelas 1	75.000,00/tindakan
	4. VIP	150.000,00/tindakan
	5. ICU	150.000,00/tindakan
<b>3.3.4. TINDAKAN BESAR</b>		
	1. Kelas 3	200.000,00/tindakan
	2. Kelas 2	200.000,00/tindakan
	3. Kelas 1	200.000,00/tindakan

4. VIP	450.000,00/tindakan
5. ICU	450.000,00/tindakan
3.4. TINDAKAN RAWAT INAP RUANG BERSALIN/VK	
3.4.1. TINDAKAN KECIL	
1. Kelas 3	75.000,00/tindakan
2. Kelas 2	75.000,00/tindakan
3. Kelas 1	75.000,00/tindakan
4. VIP	150.000,00/tindakan
5. ICU	150.000,00/tindakan
6. ODC (One Day Care)	150.000,00/tindakan
3.4.2. JENIS TINDAKAN DAN PELAYANAN	
1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/tindakan
2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/tindakan
3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/tindakan
4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/ Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/tindakan
5. Persalinan Normal Pervaginam	
A. Ruang VK	
- dr. Spesialis	2.000.000,00/tindakan
- dr. Umum	1.500.000,00/tindakan
- Bidan	1.300.000,00/tindakan
B. Ruang Utama dan VIP	
- dr. spesialis	3.000.000,00/tindakan
- dr. umum	2.000.000,00/tindakan
6. Persalinan Patologis/Persalinan Dengan Penyulit	
- Vacum akstraksi	600.000,00/tindakan
- Manual plasenta	500.000,00/tindakan
- Induksi persalinan	200.000,00/tindakan
- Letak sungsang distosia bahu, repair laserasi grade 3 dan 4 (non rujukan)	600.000,00/tindakan
7. Perawatan Pra Operasi	
Pasang infus, DC, scaring	200.000,00/tindakan
8. Persalinan Seksio Cesaria Pasien Baru	
- Kelas I,II dan III	4.500.000,00/tindakan
- Ruang Utama Dan VIP	7.000.000,00/tindakan
9. Seksio Caesaria Dengan Riwayat SC Sebelumnya (Perlengketan)	
- Kelas I,II dan III	5.000.000,00/tindakan
- Ruang Utama Dan VIP	8.000.000,00/tindakan
10.Paket Kuretase/ Mikrokuret	
- Kelas I,II dan III	600.000,00/tindakan

- Ruang Utama dan VIP	500.000,00/tindakan
11. Manual Plasenta Rujukan	
- dr.Spesialis	1.300.000,00/tindakan
- dr.Umum	1.000.000,00/tindakan
- Bidan	500.000,00/tindakan
12.Repair Laserasi Perineum Rujukan	1.000.000,00/tindakan
13.Repair Laserasi Servik Rujukan	1.500.000,00/tindakan
14.Kompresi bimanual eksterna	200.000,00/tindakan
15.Kompresi bimanual interna	300.000,00/tindakan
<b>3.5. TINDAKAN RAWAT INAP RUANG NIFAS</b>	
1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/tindakan
2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/tindakan
3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/tindakan
4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/tindakan
5. Pemberian injeksi per hari (maks.7x dalam sehari)	40.000,00/tindakan
6. Pemasangan Infus	55.000,00/tindakan
7. Melepas Infus ( <i>off infus</i> )	40.000,00/tindakan
8. Pemasangan Kateter	55.000,00/tindakan
9. Melepas Kateter	55.000,00/tindakan
10. Pemberian Obat Suppositoria (obat per rectal/vagina)	20.000,00/tindakan
11. Pemasangan Tampon Vagina	40.000,00/tindakan
12. Rawat Luka Pasca Operasi	50.000,00/tindakan
13. Pencabutan jahitan pasca operasi	30.000,00/tindakan
14. Breast care	50.000,00/tindakan
15. Personal hygiene	40.000,00/tindakan
16. Vulva hygiene	40.000,00/tindakan
17. Perawatan pra Operasi (pasang infus, DC, dll)	150.000,00/tindakan
18. Perawatan transfusi (ambil darah sampel, observasi reaksi transfusi, dll)	50.000,00/tindakan
19. Vaksin Toucher (VT)	40.000,00/tindakan
20. Ganti Cairan Infus (maks.4x dalam sehari)	40.000,00/tindakan
21. Pemeriksaan Doppler	25.000,00/tindakan
22. USG 2 D	200.000,00/tindakan
23. USG 4 D	350.000,00/tindakan
<b>3.6 TARIF TINDAKAN RAWAT INAP PENYAKIT KANDUNGAN</b>	
1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/tindakan
2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/tindakan
3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/tindakan
4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/tindakan
5. Kateterisasi	25.000,00/tindakan

6. Operasi Mioma, kista, KET a. Kelas I, II dan III b. Ruang utama dan VIP	4.500.000,00/tindakan 7.000.000,00/tindakan
7. Opreasi Mioma, Kista, KET dengan penyulit perlengketan a. Kelas I, II dan III b. Ruang Utama dan VIP	5.000.000,00/tindakan 7.500.000,00/tindakan
8. Histerekromi a. Tanpa penyulit b. Dengan penyulit	6.000.000,00/tindakan 6.500.000,00/tindakan
9. Laparoskopi histerektomi a. Tanpa penyulit b. Dengan penyulit	12.000.000,00/tindakan 15.000.000,00/tindakan
10. Laparoskopi MOW a. Tanpa penyulit b. Dengan penyulit	5.000,000,00/tindakan 6.500.000,00/tindakan
11. Laparoskopi ekstraksi eksplorasi IUD a. Tanpa penyulit b. Dengan penyulit	5.000.000,00/tindakan 6.500.000,00/tindakan
12. MOW/MOP a. Post partum - Kelas I, II dan III - Ruang utama dan VIP b. Interval - Kelas I, II dan III - Ruang utama dan VIP	2.700.000,00/tindakan 3.200.000,00/tindakan 3.000.000,00/tindakan 3.500.000,00/tindakan
13. Leep Cauter/condiloma/Mola Hidatidosa a. Kelas I, II dan III b. Ruang utama dan VIP	2.700.000,00/tindakan 3.200.000,00/tindakan
14. Asuhan Keperawatan/Kebidanan	
A. Minimal Care 1. Kebersihan diri, mandi, ganti baju sendiri. 2. Makan Minum dilakukan sendiri 3. Ambulasi dengan pengawasan 4. Observasi TTV setiap shift 5. Pengobatan minimal, status psikologis stabil. 6. Terpasang infus.	40.000,00/tindakan
B. Parsial Care 1. Kebersihan diri dibantu. 2. Makan minum dibantu. 3. Observasi TTV setiap shift. 4. Ambulasi dibantu. 5. Pengobatan lebih dari sekali. 6. Terpasang infus.	60.000,00/tindakan
C. Total Care 1. Sebagian besar aktifitas dibantu. 2. Observasi TTV setiap 4-6 jam sekali. 3. Terpasang infus dan kateter. 4. Pengobatan lebih dari sekali dan pengobatan perlu prosedur.	80.000,00/tindakan

D. Intensive Care 1. Semua aktifitas diberikan oleh perawat/bidan. 2. Observasi TTV tiap 1-4 jam 3. Terapi intravena dan persiapan pengobatan perlu prosedur. 4. Kesadaran coma s/d composmentis.	120.000,00/tindakan
<b>3.7. TINDAKAN RAWAT INAP PERINATALOGI</b>	
1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000,00/tindakan
2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	50.000,00/tindakan
3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/tindakan
4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/tindakan
5. Pemberian injeksi	50.000,00/tindakan
6. Memandikan bayi baru lahir/hari	25.000,00/tindakan
7. Resusitasi BBL apnoe dokter dan bidan	350.000,00/tindakan
8. Pemasangan kateter urin	30.000,00/tindakan
9. Pemberian section	30.000,00/tindakan
10. Pemberian transfusi	30.000,00/tindakan
11. Perawatan BBL	30.000,00/tindakan
12. Perawatan Tali Pusat	30.000,00/tindakan
13. Infus Umbilikalis	75.000,00/tindakan
14. PMK (perawatan metode kanguru)	75.000,00/tindakan
15. Vena sectie	75.000,00/tindakan
16. Memberikan makanan/minuman melalui penduga lambung per hari	30.000,00/tindakan
17. Pemasangan infus	55.000,00/tindakan
18. Lepas infus	30.000,00/tindakan
19. Pasang NGT	55.000,00/tindakan
20. Lepas NGT	30.000,00/tindakan
21. Pemberian injeksi per/hari	30.000,00/tindakan
22. Perawatan cap D (pergantian transfusi set)	250.000,00/tindakan
23. Perawatan CapD (pergantian)	45.000,00/tindakan
24. Intubasi endotrakheal tube	75.000,00/tindakan
25. Syringe pump/hari	45.000,00/tindakan
26. Ganti cairan (max 4 kali dalam sehari)	30.000,00/tindakan
27. Monitor	45.000,00/tindakan
28. Resusitasi BBL Non Apnoe dokter dan bidan	150.000,00/tindakan
<b>3.8. TINDAKAN RAWAT INAP ISOLASI</b>	
1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis	120.000,00/tindakan
2. Konsultasi Via Phone dokter Spesialis	75.000,00/tindakan
3. Konsultasi Pemeriksaan dokter umum/gigi	50.000,00/tindakan
4. Konsultasi pemeriksaan Perawat/Bidan/tenaga profesi lainnya	35.000,00/tindakan

5.	Pemasangan Monitor	25.000,00/tindakan
6.	Pemasangan Ventilator	175.000,00/tindakan
7.	Pemasangan HFNC	500.000,00/tindakan
4.	TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)	
4.1.	TINDAKAN OPERATIF KECIL	
1.	Kelas 3	750.000,00/tindakan
2.	Kelas 2	750.000,00/tindakan
3.	Kelas 1	750.000,00/tindakan
4.	VIP	1.000.000,00/tindakan
5.	ICU	1.000.000,00/tindakan
6.	ODC (One Day Care)	1.000.000,00/tindakan
4.2.	TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) OPERATIF KECIL	
1.	Kelas 3	975.000,00/tindakan
2.	Kelas 2	975.000,00/tindakan
3.	Kelas 1	975.000,00/tindakan
4.	VIP	1.300.000,00/tindakan
5.	ICU	1.300.000,00/tindakan
6.	ODC (One Day Care)	1.300.000,00/tindakan
4.3.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	
1.	Kelas 3	2.500.000,00/tindakan
2.	Kelas 2	2.500.000,00/tindakan
3.	Kelas 1	2.500.000,00/tindakan
4.	VIP	4.500.000,00/tindakan
5.	ICU	4.500.000,00/tindakan
6.	ODC (One Day Care)	4.500.000,00/tindakan
4.4.	TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) OPERATIF SEDANG	
1.	Kelas 3	3.250.000,00/tindakan
2.	Kelas 2	3.250.000,00/tindakan
3.	Kelas 1	3.250.000,00/tindakan
4.	VIP	5.850.000,00/tindakan
5.	ICU	5.850.000,00/tindakan
6.	ODC (One Day Care)	5.850.000,00/tindakan
4.5.	TINDAKAN OPERATIF BESAR	
1.	Kelas 3	4.500.000,00/tindakan
2.	Kelas 2	4.500.000,00/tindakan
3.	Kelas 1	4.500.000,00/tindakan
4.	VIP	6.500.000,00/tindakan
5.	ICU	6.500.000,00/tindakan
4.6.	TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) OPERATIF BESAR	
1.	Kelas 3	5.850.000,00/tindakan
2.	Kelas 2	5.850.000,00/tindakan
3.	Kelas 1	5.850.000,00/tindakan
4.	VIP	8.450.000,00/tindakan

5. ICU	8.450.000,00/tindakan
4.7. TINDAKAN OPERATIF KHUSUS	
1. Kelas 3	6.500.000,00/tindakan
2. Kelas 2	6.500.000,00/tindakan
3. Kelas 1	6.500.000,00/tindakan
4. VIP	8.500.000,00/tindakan
5. ICU	8.500.000,00/tindakan
4.8. TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) OPERATIF KHUSUS	
1. Kelas 3	8.450.000,00/tindakan
2. Kelas 2	8.450.000,00/tindakan
3. Kelas 1	8.450.000,00/tindakan
4. VIP	11.050.000,00/tindakan
5. ICU	11.050.000,00/tindakan
5. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	
5.1. PATOLOGI ANATOMI	
1. HISPATOLOGI	
a. Jaringan kecil	200.000,00/tindakan
b. Jaringan sedang	600.000,00/tindakan
c. Jaringan besar	800.000,00/tindakan
d. Biopsi khusus ( hati, esophagus, gaster, colon, ginjal)	
1) Biopsi 1-2 jaringan	400.000,00/tindakan
2) Biopsi 2-4 jaringan	600.000,00/tindakan
3) Biopsi > 4 jaringan	800.000,00/tindakan
e. VC/ Frozen section	900.000,00/tindakan
2. SITOPATOLOGI	
a. Slide pap smear	150.000,00/tindakan
b. Sitologi cairan efusi, asites, sputum, urin	400.000,00/tindakan
c. FNAB superfisial	500.000,00/tindakan
d. FNAB deep (guidance)	750.000,00/tindakan
3. IMUNOPATOLOGI	
a. Imunohistokimia (IHC)/ antibody	500.000,00/tindakan
b. IHC Paket payudara (ER/ PR/ Her2)	1.200.000,00/tindakan
5.2. INSTALASI RADIOLOGI	
5.2.1. RADIOLOGI (RAWAT JALAN, EAWAT INAP, I, II, III)	
a. KECIL	
1. Dental IQ, oklusal	50.000,00/ tindakan
2. Thorax anak/ posisi	90.000,00/ tindakan
3. Abdomen anak/ posisi	100.000,00/ tindakan
4. Pelvis anak/ posisi	100.000,00/ tindakan
5. Kepala/ posisi	90.000,00/ tindakan
6. Sinus paranasal/ posisi	190.000,00/ tindakan
7. Waters 1 posisi	110.000,00/ tindakan
8. Thorax dewasa/ posisi	120.000,00/ tindakan

9. Abdomen dewasa/ posisi	120.000,00/ tindakan
10. Pelvis dewasa/ posisi	120.000,00/ tindakan
11. Extremitas atas/ posisi	110.000,00/ tindakan
12. Extremitas bawah/ posisi	110.000,00/ tindakan
13. V. Cervical/ posisi	95.000,00/ tindakan
14. V. Thoracal/ posisi	110.000,00/ tindakan
15. V. Lumbosacral/ posisi	110.000,00/ tindakan
16. Os Coccyges/ Posisi	110.000,00/ tindakan
<b>b. TINDAKAN BEDAH SEGARA (CITO) KECIL</b>	
1. Dental IQ, oklusal	55.000,00/ tindakan
2. Thorax anak/ posisi	99.000,00/ tindakan
3. Abdomen anak/ posisi	110.000,00/ tindakan
4. Pelvis anak/ posisi	110.000,00/ tindakan
5. Kepala/ posisi	99.000,00/ tindakan
6. Sinus paranasal/ posisi	209.000,00/ tindakan
7. Waters 1 posisi	121.000,00/ tindakan
8. Thorax dewasa/ posisi	132.000,00/ tindakan
9. Abdomen dewasa/ posisi	132.000,00/ tindakan
10. Pelvis dewasa/ posisi	132.000,00/ tindakan
11. Extremitas atas/ posisi	121.000,00/ tindakan
12. Extremitas bawah/ posisi	121.000,00/ tindakan
13. V. Cervical/ posisi	104.500,00/ tindakan
14. V. Thoracal/ posisi	121.000,00/ tindakan
15. V. Lumbosacral/ posisi	121.000,00/ tindakan
16. Os Coccyges/ Posisi	121.000,00/ tindakan
<b>c. SEDANG</b>	
1. Panoramic	160.000,00/tindakan
2. TMJ Perbandingan	190.000,00/tindakan
3. Mandibula perbandingan	190.000,00/tindakan
4. Mastoid perbandingan	190.000,00/tindakan
5. USG upper/ lower abdomen	250.000,00/tindakan
6. USG urologi	250.000,00/tindakan
7. USG kandungan/ ginekologi	250.000,00/tindakan
8. USG whole abdomen	375.000,00/tindakan
9. USG musculoskletal/ ekst	325.000,00/tindakan
10. USG superficial	275.000,00/tindakan
11. USG leher/ tiroid	275.000,00/tindakan
12. USG kepala	275.000,00/tindakan
13. USG mata	225.000,00/tindakan
14. USG thorax marker	275.500,00/tindakan
15. USG mammae	325.000,00/tindakan
16. USG scrotum	325.000,00/tindakan
17. USG 4D abdomen/ kandungan	350.000,00/tindakan
18. USG Doppler/ ekstremitas	350.000,00/tindakan

d. TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) SEDANG	
1. Panoramic	176.000,00/tindakan
2. TMJ Perbandingan	209.000,00/tindakan
3. Mandibula perbandingan	209.000,00/tindakan
4. Mastoid perbandingan	209.000,00/tindakan
5. USG upper/ lower abdomen	275.000,00/tindakan
6. USG urologi	275.000,00/tindakan
7. USG kandungan/ ginekologi	275.000,00/tindakan
8. USG whole abdomen	375.000,00/tindakan
9. USG musculoskletal/ ekst	412.500,00/tindakan
10. USG superficial	302.500,00/tindakan
11. USG leher/ tiroid	302.500,00/tindakan
12. USG kepala	302.500,00/tindakan
13. USG mata	247.500,00/tindakan
14. USG thorax marker	302.500,00/tindakan
15. USG mammae	357.500,00/tindakan
16. USG scrotum	357.500,00/tindakan
17. USG 4D abdomen/ kandungan	385.000,00/tindakan
18. USG Doppler/ ekstremitas	385.000,00/tindakan
e. BESAR	
1. Survey tulang bawah	250.000,00/tindakan
2. Oesofagografi	425.000,00/tindakan
3. Appendicogram	425.000,00/tindakan
f. TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) BESAR	
1. Survey tulang bawah	275.000,00/tindakan
2. Oesofagografi	467.500,00/tindakan
3. Appendicogram	467.500,00/tindakan
g. CANGGIH	
1. Maag Doudenum	750.000,00/tindakan
2. OMD	900.000,00/tindakan
3. Colon In Loop/Lopografi Dewasa	900.000,00/tindakan
4. Colon In Loop Bayi Dan Anak	750.000,00/tindakan
5. IVP	1.100.000,00/tindakan
6. Uretrocystografi	1.200.000,00/tindakan
7. Cystografi	700.000,00/tindakan
8. Uretrografi	700.000,00/tindakan
9. Fistulografi	700.000,00/tindakan
10. Cholecystografi	700.000,00/tindakan
11. HSG	700.000,00/tindakan
h. TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) CANGGIH	
1. Maag Doudenum	825.000,00/tindakan
2. OMD	990.000,00/tindakan
3. Colon In Loop/Lopografi Dewasa	990.000,00/tindakan

4. Colon In Loop Bayi Dan Anak	825.000,00/tindakan
5. IVP	1.210.000,00/tindakan
6. Uretrocystografi	1.320.000,00/tindakan
7. Cystografi	770.000,00/tindakan
8. Uretrografi	770.000,00/tindakan
9. Fistulografi	770.000,00/tindakan
10. Cholecystografi	770.000,00/tindakan
11. HSG	770.000,00/tindakan
i. KHUSUS	
1. MSCT Kepala (Tanpa Kontras)	1.250.000,00/tindakan
2. MSCT Kepala (Dengan Kontras)	1.250.000,00/tindakan
3. MSCT Kepala trauma (tanpa kontras)	1.600.000,00/tindakan
4. MSCT Sinus Paranasal/Mastoid (Tanpa Kontras)	1.250.000,00/tindakan
5. MSCT Sinus Paranasal/Mastoid (Dengan Kontras)	1.500.000,00/tindakan
6. MSCT Colli (Tanpa Kontras)	1.250.000,00/tindakan
7. MSCT Colli (Dengan Kontras)	1.900.000,00/tindakan
8. MSCT Thorax (Tanpa Kontras)	950.000,00/tindakan
9. MSCT Thorax (Dengan Kontras)	1.400.000,00/tindakan
10. MSCT Abdomen (Tanpa Kontras)	1.300.000,00/tindakan
11. MSCT Abdomen (Dengan Kontras)	1.600.000,00/tindakan
12. MSCT Urologi (tanpa kontras)	1.300.000,00/tindakan
13. MSCT Urologi (dengan kontras)	1.300.000,00/tindakan
14. MSCT Pelvis (Tanpa Kontras)	1.900.000,00/tindakan
15. MSCT Pelvis (Dengan Kontras)	1.900.000,00/tindakan
16. MSCT Extremitas (Tanpa Kontras)	2.100.000,00/tindakan
17. MSCT Spine (Tanpa Kontras)	1.250.000,00/tindakan
18. MSCT Spine (dengan Kontras)	1.250.000,00/tindakan
j. TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) KHUSUS	
1. MSCT Kepala (Tanpa Kontras)	1.375.000,00/tindakan
2. MSCT Kepala (Dengan Kontras)	1.375.000,00/tindakan
3. MSCT Kepala trauma (tanpa kontras)	1.760.000,00/tindakan
4. MSCT Sinus Paranasal/Mastoid (Tanpa Kontras)	1.760.000,00/tindakan
5. MSCT Sinus Paranasal/Mastoid (dengan kontras)	2.090.000,00/tindakan
6. MSCT Colli (Tanpa Kontras)	1.375.000,00/tindakan

7. MSCT Colli (Dengan Kontras)	2.090.000,00/tindakan
8. MSCT Thorax (Tanpa Kontras)	1.045.000,00/tindakan
9. MSCT Thorax (Dengan Kontras)	1.540.000,00/tindakan
10. MSCT Abdomen (Tanpa Kontras)	1.430.000,00/tindakan
11. MSCT Abdomen (Dengan Kontras)	1.760.000,00/tindakan
12. MSCT Urologi (tanpa kontras)	1.430.000,00/tindakan
13. MSCT Urologi (dengan kontras)	1.430.000,00/tindakan
14. MSCT Pelvis (Tanpa Kontras)	2.090.000,00/tindakan
15. MSCT Pelvis (Dengan Kontras)	2.090.000,00/tindakan
16. MSCT Extremitas (Tanpa Kontras)	2.310.000,00/tindakan
17. MSCT Spine (Tanpa Kontras)	1.375.000,00/tindakan
18. MSCT Spine (dengan Kontras)	1.375.000,00/tindakan
<b>5.2.2. TARIF RADIOLOGI (VIP, ICU, NICU DAN ISOLASI)</b>	
<b>1. KECIL</b>	
1. Dental IQ, oklusal	85.000,00/tindakan
2. Thorax anak/ posisi	140.000,00/tindakan
3. Abdomen anak/ posisi	150.000,00/tindakan
4. Pelvis anak/ posisi	150.000,00/tindakan
5. Kepala/ posisi	140.000,00/tindakan
6. Sinus paranasal/ posisi	240.000,00/tindakan
7. Waters 1 posisi	160.000,00/tindakan
8. Thorax dewasa/ posisi	170.000,00/tindakan
9. Abdomen dewasa/ posisi	170.000,00/tindakan
10. Pelvis dewasa/ posisi	170.000,00/tindakan
11. Extremitas atas/ posisi	160.000,00/tindakan
12. Extremitas bawah/ posisi	160.000,00/tindakan
13. V. Cervical/ posisi	145.000,00/tindakan
14. V. Thoracal/ posisi	160.000,00/tindakan
15. V. Lumbosacral/ posisi	160.000,00/tindakan
16. Os Coccyges/ Posisi	160.000,00/tindakan
<b>2. TINDAKAN BEDAH SEGARA (CITO) KECIL</b>	
1. Dental IQ, oklusal	93.500,00/tindakan
2. Thorax anak/ posisi	154.000,00/tindakan
3. Abdomen anak/ posisi	165.000,00/tindakan
4. Pelvis anak/ posisi	165.000,00/tindakan
5. Kepala/ posisi	154.000,00/tindakan
6. Sinus paranasal/ posisi	264.000,00/tindakan
7. Waters 1 posisi	176.000,00/tindakan
8. Thorax dewasa/ posisi	187.000,00/tindakan
9. Abdomen dewasa/ posisi	187.000,00/tindakan
10. Pelvis dewasa/ posisi	187.000,00/tindakan

11. Extremitas atas/ posisi	176.000,00/tindakan
12. Extremitas bawah/ posisi	176.000,00/tindakan
13. V. Cervical/ posisi	159.500,00/tindakan
14. V. Thoracal/ posisi	176.000,00/tindakan
15. V. Lumbosacral/ posisi	176.000,00/tindakan
16. Os Coccyges/ Posisi	176.000,00/tindakan
<b>3. SEDANG</b>	
1. Panoramic	210.000,00/tindakan
2. TMJ Perbandingan	240.000,00/tindakan
3. Mandibula Perbandingan	240.000,00/tindakan
4. Mastoid Perbandingan	240.000,00/tindakan
5. USG Upper/Lower Abdomen	290.000,00/tindakan
6. USG Urologi	290.000,00/tindakan
7. USG Kandungan/Ginekologi	300.000,00/tindakan
8. USG Whole Abdomen	325.000,00/tindakan
9. USG Musculoskeletal/ekst	375.000,00/tindakan
10. USG Superficial	325.000,00/tindakan
11. USG Leher/Tiroid	325.000,00/tindakan
12. USG Kepala	325.000,00/tindakan
13. USG Mata	275.000,00/tindakan
14. USG Thorax marker	325.000,00/tindakan
15. USG Mammae	375.000,00/tindakan
16. USG Scrotum	375.000,00/tindakan
17. USG 4D Abdomen/Kandungan	400.000,00/tindakan
18. USG Doppler/Ekstremitas	400.000,00/tindakan
<b>4. TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) SEDANG</b>	
1. Panoramic	231.000,00/tindakan
2. TMJ Perbandingan	264.000,00/tindakan
3. Mandibula Perbandingan	264.000,00/tindakan
4. Mastoid Perbandingan	264.000,00/tindakan
5. USG Upper/Lower Abdomen	319.000,00/tindakan
6. USG Urologi	319.000,00/tindakan
7. USG Kandungan/Ginekologi	330.000,00/tindakan
8. USG Whole Abdomen	357.500,00/tindakan
9. USG Musculoskeletal/ekst	412.500,00/tindakan
10. USG Superficial	357.500,00/tindakan
11. USG Leher/Tiroid	357.500,00/tindakan
12. USG Kepala	357.500,00/tindakan
13. USG Mata	302.500,00/tindakan
14. USG Thorax marker	357.500,00/tindakan
15. USG Mammae	412.500,00/tindakan
16. USG Scrotum	412.500,00/tindakan
17. USG 4D Abdomen/Kandungan	440.000,00/tindakan
18. USG Doppler/Ekstremitas	440.000,00/tindakan

5. BESAR	
1. Survey tulang bawah	300.000,00/tindakan
2. Oesofagografi	475.000,00/tindakan
3. Appendicogram	475.000,00/tindakan
6. TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) BESAR	
1. Survey tulang bawah	330.000,00/tindakan
2. Oesofagografi	522.500,00/tindakan
3. Appendicogram	522.500,00/tindakan
7. CANGGIH	
1. Maag Doudenum	850.000,00/tindakan
2. OMD	1.050.000,00/tindakan
3. Colon In Loop/Lopografi Dewasa	1.050.000,00/tindakan
4. Colon In Loop Bayi Dan Anak	850.000,00/tindakan
5. IVP	1.300.000,00/tindakan
6. Uretrocystografi	1.350.000,00/tindakan
7. Cystografi	850.000,00/tindakan
8. Uretrografi	850.000,00/tindakan
9. Fistulografi	850.000,00/tindakan
10. Cholecystografi	850.000,00/tindakan
11. HSG	850.000,00/tindakan
8. TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) CANGGIH	
1. Maag Doudenum	935.000,00/tindakan
2. OMD	1.155.000,00/tindakan
3. Colon In Loop/Lopografi Dewasa	1.155.000,00/tindakan
4. Colon In Loop Bayi Dan Anak	935.000,00/tindakan
5. IVP	1.430.000,00/tindakan
6. Uretrocystografi	1.485.000,00/tindakan
7. Cystografi	935.000,00/tindakan
8. Uretrografi	935.000,00/tindakan
9. Fistulografi	935.000,00/tindakan
10. Cholecystografi	935.000,00/tindakan
11. HSG	935.000,00/tindakan
9. KHUSUS	
1. MSCT Kepala (Tanpa Kontras)	1.350.000,00/tindakan
2. MSCT Kepala (Dengan Kontras)	1.750.000,00/tindakan
3. MSCT Kepala trauma (tanpa kontras)	1.400.000,00/tindakan
4. MSCT Sinus Paranasal/Mastoid (Tanpa Kontras)	1.400.000,00/tindakan
5. MSCT Sinus Paranasal/Mastoid (dengan kontras)	1.750.000,00/tindakan
6. MSCT Colli (Tanpa Kontras)	1.800.000,00/tindakan
7. MSCT Colli (Dengan Kontras)	2.200.000,00/tindakan

8. MSCT Thorax (Tanpa Kontras)	1.450.000,00/tindakan
9. MSCT Thorax (Dengan Kontras)	2.200.000,00/tindakan
10. MSCT Abdomen (Tanpa Kontras)	1.150.000,00/tindakan
11. MSCT Abdomen (Dengan Kontras)	1.600.000,00/tindakan
12. MSCT Urologi (tanpa kontras)	1.500.000,00/tindakan
13. MSCT Urologi (dengan kontras)	1.800.000,00/tindakan
14. MSCT Pelvis (Tanpa Kontras)	1.500.000,00/tindakan
15. MSCT Pelvis (Dengan Kontras)	1.600.000,00/tindakan
16. MSCT Extremitas (Tanpa Kontras)	2.100.000,00/tindakan
17. MSCT Spine (Tanpa Kontras)	2.100.000,00/tindakan
18. MSCT Spine (dengan Kontras)	2.400.000,00/tindakan
10. TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) KHUSUS	
1. MSCT Kepala (Tanpa Kontras)	1.485.000,00/tindakan
2. MSCT Kepala (Dengan Kontras)	1.025.000,00/tindakan
3. MSCT Kepala trauma (tanpa kontras)	1.540.000,00/tindakan
4. MSCT Sinus Paranasal/Mastoid (Tanpa Kontras)	1.540.000,00/tindakan
5. MSCT Sinus Paranasal/Mastoid (dengan kontras)	1.025.000,00/tindakan
6. MSCT Colli (Tanpa Kontras)	1.980.000,00/tindakan
7. MSCT Colli (Dengan Kontras)	2.420.000,00/tindakan
8. MSCT Thorax (Tanpa Kontras)	1.595.000,00/tindakan
9. MSCT Thorax (Dengan Kontras)	2.420.000,00/tindakan
10. MSCT Abdomen (Tanpa Kontras)	1.265.000,00/tindakan
11. MSCT Abdomen (Dengan Kontras)	1.760.000,00/tindakan
12. MSCT Urologi (tanpa kontras)	1.650.000,00/tindakan
13. MSCT Urologi (dengan kontras)	1.980.000,00/tindakan
14. MSCT Pelvis (Tanpa Kontras)	1.650.000,00/tindakan
15. MSCT Pelvis (Dengan Kontras)	1.760.000,00/tindakan
16. MSCT Extremitas (Tanpa Kontras)	2.310.000,00/tindakan
17. MSCT Spine (Tanpa Kontras)	2.310.000,00/tindakan
18. MSCT Spine (dengan Kontras)	2.640.000,00/tindakan
5.3. PELAYANAN DAN TARIF TINDAKAN PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM DAN PELAYANAN MIKROBIOLOGI KLINIK	
1. Visite/Pasien Infeksi/konsultasi	75.000,00/tindakan
2. Interpretasi Hasil Lab	140.000,00/tindakan
3. AFP	132.000,00/tindakan

4. AGDA (iSTAT)	192.500,00/tindakan
5. AGDA + Na. K. Ion Calcium (iSTAT)	247.500,00/tindakan
6. Agregasi Trombosit (ADP)	183.000,00/tindakan
7. Albumin	25.000,00/tindakan
8. Alkali Phospatase	123.000,00/tindakan
9. ALT	22.000,00/tindakan
10. Analisa Cairan Ascites	256.500,00/tindakan
11. Analisa Cairan Otak	229.000,00/tindakan
12. Analisa Cairan Pleura	229.000,00/tindakan
13. Analisa Cairan Sendi	134.500,00/tindakan
14. Analisa Faeces (pencernaan)	24.500,00/tindakan
15. Analisa Gas Darah	453.000,00/tindakan
16. Analisa Sperma	129.000,00/tindakan
17. Anti HIV (Elisa)	134.500,00/tindakan
18. Anti Amuba	219.500,00/tindakan
19. Anti bodi Dengue Ig G/Ig M	152.500,00/tindakan
20. Anti Chikungunya	293.000,00/tindakan
21. Anti CMV IgG	91.500,00/tindakan
22. Anti CMV IgM	91.500,00/tindakan
23. Anti Faktor Xa	268.500,00/tindakan
24. Anti HAV IgM	154.000,00/tindakan
25. Anti HBc IgM	116.500,00/tindakan
26. Anti Hbe	220.000,00/tindakan
27. Anti HBs	51.000,00/tindakan
28. Anti HCV	47.000,00/tindakan
29. Anti HSV I IgG	146.500,00/tindakan
30. Anti HSV I IgM	146.500,00/tindakan
31. Anti HSV II IgG	146.500,00/tindakan
32. Anti HSV II IgM	146.500,00/tindakan
33. Anti Influenza A-B	366.000,00/tindakan
34. Anti Japanese B Encephalitis	293.000,00/tindakan
35. Anti Leptospira	226.000,00/tindakan
36. Anti Malaria	60.000,00/tindakan
37. Anti Rubella IgG	146.500,00/tindakan
38. Anti Rubella IgM	226.000,00/tindakan
39. Anti Streptolysin Titer O (ASTO)	67.000,00/tindakan
40. Anti TB/IgG TB	226.000,00/tindakan
41. Anti Toxoplasma IgG	226.000,00/tindakan
42. Anti Toxoplasma IgM	226.000,00/tindakan
43. Anti Trombin III	168.000,00/tindakan
44. APTT (Masa Tromboplastin Parsial)	95.000,00/tindakan
45. Asam Urat	20.000,00/tindakan
46. Assay Faktor IX	305.000,00/tindakan
47. Assay Faktor VIII	305.000,00/tindakan
48. AST	22.000,00/tindakan

49. Bakteri Gonorrhoeae (DNA)	495.500,00/tindakan
50. Benzidine Test / Darah Samar	73.500,00/tindakan
51. Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	677.000,00/tindakan
52. Biakan Jamur	350.000,00/tindakan
53. Biakan Salmonella Shigela (Biakan SS)	156.000,00/tindakan
54. Bilirubin Direct/ Indirect	24.000,00/tindakan
55. Bilirubin Total	27.500,00/tindakan
56. Bleeding Time	5.000,00/tindakan
57. BT (Bleeding Time)	10.000,00/tindakan
58. BTA Reitz Serum Lepra	98.000,00/tindakan
59. BTA Sputum	42.000,00/tindakan
60. C- Reaktif Protein (CRP)	79.500,00/tindakan
61. CA 125	264.000,00/tindakan
62. CA 15-3	264.000,00/tindakan
63. CA 19-9	264.000,00/tindakan
64. CA 72-4	188.500,00/tindakan
65. CD 4	145.260,00/tindakan
66. CD 8	145.260,00/tindakan
67. CEA	137.500,00/tindakan
68. Chlamydia Trachomatis PCR	1.303.000,00/tindakan
69. Cholesterol HDL	39.500,00/tindakan
70. Cholesterol LDL	39.500,00/tindakan
71. Cholesterol Total	25.000,00/tindakan
72. CKMB	123.500,00/tindakan
73. Clamydia Ig M	274.500,00/tindakan
74. Clamydia Ig G	274.500,00/tindakan
75. Cloting Time	15.000,00/tindakan
76. CMV DNA Kwantitatif	140.500,00/tindakan
77. CMV IgG Avidity	293.000,00/tindakan
78. Coomb's Test	38.000,00/tindakan
79. Cortisol	190.000,00/tindakan
80. Creatinine	45.000,00/tindakan
81. Creatinine Clearence	40.000,00/tindakan
82. CT (Cloting time)	10.000,00/tindakan
83. Cyfra 21	638.000,00/tindakan
84. D Dimer	700.000,00/tindakan
85. Darah Lengkap (DL + LED)	85.000,00/tindakan
86. Darah Rutin (Full Blood Count) 3 DIFF	70.000,00/tindakan
87. Darah Rutin (Full Blood Count) 5 DIFF	73.000,00/tindakan
88. Difteri dengan uji resistensi	655.200,00/tindakan
89. Difteri Neisser	42.000,00/tindakan
90. Difteri tanpa uji resistensi	504.000,00/tindakan
91. Duplex PCR Legionella pneumophila & Legionella spp	1.209.600,00/tindakan
92. Elektroforesisi Hb	238.000,00/tindakan

93. Elektrolit (NA. K. CL)	332.000,00/tindakan
94. Esbach	38.500,00/tindakan
95. Estradiol	231.000,00/tindakan
96. Estrogen	97.000,00/tindakan
97. F Von Wiilebrands	262.500,00/tindakan
98. Faktor Rheumatoid	61.000,00/tindakan
99. FIBRINOGEN	110.000,00/tindakan
100. Filaria	38.000,00/tindakan
101. Fosfatase Asam/Acid Phosphatase	77.000,00/tindakan
102. Free PSA	330.000,00/tindakan
103. Free T3	170.500,00/tindakan
104. Free T4	137.500,00/tindakan
105. Fruktosa Sperma	55.000,00/tindakan
106. FSH	198.000,00/tindakan
107. FTA - ABS	73.500,00/tindakan
108. Gamma GT	184.000,00/tindakan
109. Gen Expert	1.209.600,00/tindakan
110. Gen Expert (HIV)	1.209.600,00/tindakan
111. Gen Expert (MTB)	1.209.600,00/tindakan
112. Glikolysis HB/HbA1c	148.500,00/tindakan
113. Globulin	22.000,00/tindakan
114. Glukosa Darah PP	18.000,00/tindakan
115. Glukosa Darah Puasa	18.000,00/tindakan
116. Glukosa Darah Sewaktu	18.000,00/tindakan
117. Glukosa Toleransi Test	45.000,00/tindakan
118. Golongan Darah ABO + Rhesus Factor	25.000,00/tindakan
119. Gonore dengan uji resistensi	655.200,00/tindakan
120. Gonore tanpa uji resistensi	504.000,00/tindakan
121. Gram	42.000,00/tindakan
122. Haemoglobin (Hb)	15.000,00/tindakan
123. Hainn Test TB	378.500,00/tindakan
124. HAV Total	198.000,00/tindakan
125. HBc Total	82.500,00/tindakan
126. HBe Ag	244.000,00/tindakan
127. HBs Ag	55.000,00/tindakan
128. HBV-DNA Kwantitatif	1.824.000,00/tindakan
129. Helicobacter Pylori IgG	91.500,00/tindakan
130. Helicobacter Pylori IgM	91.500,00/tindakan
131. Hematokrit	45.000,00/tindakan
132. Hemosiderin	43.000,00/tindakan
133. Hitung Eosinophil	40.000,00/tindakan
134. Hitung Leukosit	40.000,00/tindakan
135. Hitung Parasit Malaria	41.000,00/tindakan
136. Hitung Trombosit	40.000,00/tindakan

137.	hsCRP	122.000,00/tindakan
138.	Ig M/Ig G Widal	35.000,00/tindakan
139.	IgG/IgM Dengue Rapid Test	130.000,00/tindakan
140.	IgM Salmonella Typhi (Tubex TF)	255.000,00/tindakan
141.	Inhibitor VIII	341.500,00/tindakan
142.	IT Ratio	55.000,00/tindakan
143.	Jamur	42.000,00/tindakan
144.	Jamur dengan uji resistensi	655.200,00/tindakan
145.	Jamur Kerokan Kulit	161.280,00/tindakan
146.	Jamur tanpa uji resistensi	504.000,00/tindakan
147.	Kultur/Sensitivity darah/cairan otak/sendi (Medium Cair)	549.000,00/tindakan
148.	Kultur/Sensitivity TBC/Anaerob	970.000,00/tindakan
149.	Kultur Sputum. Pus. dll (Medium Padat)	411.750,00/tindakan
150.	Kultur TB	650.000,00/tindakan
151.	Kultur TB dengan uji resistensi	655.200,00/tindakan
152.	LDH	80.500,00/tindakan
153.	LED	8.000,00/tindakan
154.	LED/LSR	32.000,00/tindakan
155.	Leptospira tanpa uji resistensi	504.000,00/tindakan
156.	LH	198.000,00/tindakan
157.	Lupus Anticoagulan	256.500,00/tindakan
158.	Malaria	38.000,00/tindakan
159.	Masa Iisis Euglobolin	73.500,00/tindakan
160.	MCA	99.000,00/tindakan
161.	Morfologi Apus Darah Tepi	138.000,00/tindakan
162.	Multiplex nested PCR Dengue 1-4	1.411.200,00/tindakan
163.	Multiplex PCR C albicans. C tropicalis. C glabrata. C parapsilosis. C crusei	1.209.600,00/tindakan
164.	Multiplex PCR Moraxella catarrhalis & Haemophilus influenzae	1.209.600,00/tindakan
165.	Multiplex PCR Neisseria meningitis. Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenzae. Mycobacterium tuberculosis	1.209.600,00/tindakan
166.	Mycobacterium TBC DNA	590.500,00/tindakan
167.	Neuron Specific Enollase (NSE)	341.000,00/tindakan
168.	N-MID OSTEOCALCIN	220.000,00/tindakan
169.	NS 1 Ag Dengue	185.000,00/tindakan
170.	Oval Fat Body	27.500,00/tindakan
171.	Paket Diagnostik HIV ( 3 metode )	201.500,00/tindakan
172.	PCR Chlamydia pneumoniae	1.209.600,00/tindakan
173.	PCR CMV	1.209.600,00/tindakan
174.	PCR COVID-19 RNA	900.000,00/tindakan
175.	PCR HCV RNA : Kwantitatif	1.683.500,00/tindakan
176.	PCR HCV RNA : Kualitatif	912.000,00/tindakan

177.	PCR Herpes simpleks virus	1.209.600,00/tindakan
178.	PCR HIV RNA	912.000,00/tindakan
179.	PCR Influenza A	1.209.600,00/tindakan
180.	PCR Influenza A H1N1	366.000,00/tindakan
181.	PCR Influenza A H1N5	366.000,00/tindakan
182.	PCR M tuberculosis	1.209.600,00/tindakan
183.	PCR MOTT	1.209.600,00/tindakan
184.	PCR Varicella zoster virus	1.209.600,00/tindakan
185.	Pembuatan Apusan	5.000,00/tindakan
186.	Pemeriksaan Jamur (KOH)	31.500,00/tindakan
187.	Pengecatan Medan Gelap	42.000,00/tindakan
188.	Pewarnaan Apusan	10.000,00/tindakan
189.	Pewarnaan BTA (3x)	60.000,00/tindakan
190.	Pewarnaan Khusus	120.000,00/tindakan
191.	PP Test Kehamilan	38.000,00/tindakan
192.	Procalcitonin	366.000,00/tindakan
193.	Progesteron	235.500,00/tindakan
194.	Prolactin	198.000,00/tindakan
195.	Prostat Specific Antigen (PSA)	192.500,00/tindakan
196.	PROTEIN C	341.500,00/tindakan
197.	Protein Bence Jones	8.500,00/tindakan
198.	Protein Kwantitatif	24.500,00/tindakan
199.	PROTEIN S	341.500,00/tindakan
200.	Protein Total	24.000,00/tindakan
201.	Protein Urine 24 Jam	30.000,00/tindakan
202.	PT (Prothorombin Time) + INR	85.000,00/tindakan
203.	PTH	216.500,00/tindakan
204.	RDT ANTI BODI COVID19	150.000,00/tindakan
205.	RDT Antigen COVID19	165.000,00/tindakan
206.	Retikulosit	40.000,00/tindakan
207.	Sampling Arteri	80.000,00/tindakan
208.	Sampling Vena	15.000,00/tindakan
209.	Sediaan langsung Pewarnaan BTA	54.750,00/tindakan
210.	Sel LE	41.500,00/tindakan
211.	Skrining MRSA (tenggorok. hidung. permukaan tubuh)	907.200,00/tindakan
212.	Squamous Cell Carcinoma (SCC)	341.000,00/tindakan
213.	Syphillis Rapid Test	51.000,00/tindakan
214.	T Sel dan B Sel	83.500,00/tindakan
215.	T3	96.500,00/tindakan
216.	T3 Up Take	77.000,00/tindakan
217.	T4	96.500,00/tindakan
218.	Test Napza (6 Parameter : Amphetamine, Metampethamine, Benzodiazepine, Canabinoid. Cocain, Morphine)	300.000,00/tindakan

219.	Testosteron	308.000,00/tindakan
220.	Thrombotest	122.000,00/tindakan
221.	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	110.000,00/tindakan
222.	Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	53.000,00/tindakan
223.	Trichomonas	42.000,00/tindakan
224.	Trigliceride	40.000,00/tindakan
225.	Tromboplastin Generation Time (TGT)	122.000,00/tindakan
226.	TT (THROMBINE TIME)	76.500,00/tindakan
227.	Ureum/BUN	39.500,00/tindakan
228.	Urinalisa Lengkap (Sedimen. kimia urin)	25.000,00/tindakan
229.	Urinalisa Rutin (makro dan sedimen)	18.000,00/tindakan
230.	Vaginosis bakterialis	70.000,00/tindakan
231.	Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	53.000,00/tindakan
232.	Viral Load HBV	1.814.400,00/tindakan
233.	Viral Load HIV	1.814.400,00/tindakan
234.	Widal	32.000,00/tindakan
235.	β HCG	216.500,00/tindakan
5.4.	TINDAKAN BEDAH SEGERA (CITO) PELAYANAN DAN TARIF TINDAKAN PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM DAN PELAYANAN MIKROBIOLOGI KLINIK	
1.	Visite/Pasien Infeksi/konsultasi	82.500,00/tindakan
2.	Interprestasi Hasil Lab	154.000,00/tindakan
3.	AFP	145.000,00/tindakan
4.	AGDA (iSTAT)	211.750,00/tindakan
5.	AGDA + Na. K. Ion Calcium (iSTAT)	272.250,00/tindakan
6.	Aggregasi Trombosit (ADP)	201.300,00/tindakan
7.	Albumin	27.500,00/tindakan
8.	Alkali Phospatase	135.300,00/tindakan
9.	ALT	24.200,00/tindakan
10.	Analisa Cairan Ascites	282.150,00/tindakan
11.	Analisa Cairan Otak	251.900,00/tindakan
12.	Analisa Cairan Pleura	251.900,00/tindakan
13.	Analisa Cairan Sendi	147.950,00/tindakan
14.	Analisa Faeces (pencernaan)	26.950,00/tindakan
15.	Analisa Gas Darah	498.300,00/tindakan
16.	Analisa Sperma	141.900,00/tindakan
17.	Anti HIV (Elisa)	147.950,00/tindakan
18.	Anti Amuba	241.450,00/tindakan
19.	Anti bodi Dengue Ig G/Ig M	167.750,00/tindakan
20.	Anti Chikungunya	322.300,00/tindakan
21.	Anti CMV IgG	100.650,00/tindakan
22.	Anti CMV IgM	100.650,00/tindakan
23.	Anti Faktor Xa	295.350,00/tindakan
24.	Anti HAV IgM	169.400,00/tindakan

25. Anti HBc IgM	128.150,00/tindakan
26. Anti Hbe	242.000,00/tindakan
27. Anti HBs	56.100,00/tindakan
28. Anti HCV	51.700,00/tindakan
29. Anti HSV I IgG	161.150,00/tindakan
30. Anti HSV I IgM	161.150,00/tindakan
31. Anti HSV II IgG	161.150,00/tindakan
32. Anti HSV II IgM	161.150,00/tindakan
33. Anti Influenza A-B	402.600,00/tindakan
34. Anti Japanese B Encephalitis	322.300,00/tindakan
35. Anti Leptospira	248.600,00/tindakan
36. Anti Malaria	66.000,00/tindakan
37. Anti Rubella IgG	161.150,00/tindakan
38. Anti Rubella IgM	248.600,00/tindakan
39. Anti Streptolysin Titer O (ASTO)	73.700,00/tindakan
40. Anti TB/IgG TB	248.600,00/tindakan
41. Anti Toxoplasma IgG	248.600,00/tindakan
42. Anti Toxoplasma IgM	248.600,00/tindakan
43. Anti Trombin III	184.800,00/tindakan
44. APTT (Masa Tromboplastin Parsial)	104.500,00/tindakan
45. Asam Urat	22.000,00/tindakan
46. Assay Faktor IX	335.500,00/tindakan
47. Assay Faktor VIII	335.500,00/tindakan
48. AST	24.200,00/tindakan
49. Bakteri Gonorrhoeae (DNA)	545.050,00/tindakan
50. Benzidine Test / Darah Samar	80.850,00/tindakan
51. Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	744.700,00/tindakan
52. Biakan Jamur	385.000,00/tindakan
53. Biakan Salmonella Shigela (Biakan SS)	171.600,00/tindakan
54. Bilirubin Direct/ Indirect	26.400,00/tindakan
55. Bilirubin Total	30.250,00/tindakan
56. Bleeding Time	5.500,00/tindakan
57. BT (Bleeding Time)	11.000,00/tindakan
58. BTA Reitz Serum Lepra	107.800,00/tindakan
59. BTA Sputum	46.200,00/tindakan
60. C- Reaktif Protein (CRP)	87.450,00/tindakan
61. CA 125	290.400,00/tindakan
62. CA 15-3	290.400,00/tindakan
63. CA 19-9	290.400,00/tindakan
64. CA 72-4	207.350,00/tindakan
65. CD 4	159.786,00/tindakan
66. CD 8	159.786,00/tindakan
67. CEA	151.250,00/tindakan
68. Chlamydia Trachomatis PCR	1.433.300,00/tindakan
69. Cholesterol HDL	48.850,00/tindakan

70. Kolesterol LDL	48.850,00/tindakan
71. Kolesterol Total	27.500,00/tindakan
72. CKMB	135.850,00/tindakan
73. Clamidia Ig M	301.950,00/tindakan
74. Clamidia Ig G	301.950,00/tindakan
75. Clotting Time	16.500,00/tindakan
76. CMV DNA Kwantitatif	154.550,00/tindakan
77. CMV IgG Avidity	322.300,00/tindakan
78. Coomb's Test	41.800,00/tindakan
79. Kortisol	209.000,00/tindakan
80. Kreatinin	49.500,00/tindakan
81. Kreatinin Clearance	44.000,00/tindakan
82. CT (Clotting time)	11.000,00/tindakan
83. Cyfra 21	701.800,00/tindakan
84. D Dimer	770.000,00/tindakan
85. Darah Lengkap (DL + LED)	93.500,00/tindakan
86. Darah Rutin (Full Blood Count) 3 DIFF	77.000,00/tindakan
87. Darah Rutin (Full Blood Count) 5 DIFF	80.300,00/tindakan
88. Difteri dengan uji resistensi	720.720,00/tindakan
89. Difteri Neisser	46.200,00/tindakan
90. Difteri tanpa uji resistensi	554.400,00/tindakan
91. Duplex PCR Legionella pneumophila & Legionella spp	1.330.560,00/tindakan
92. Elektroforesis Hb	261.800,00/tindakan
93. Elektrolit (NA. K. CL)	365.200,00/tindakan
94. Esbach	42.350,00/tindakan
95. Estradiol	254.100,00/tindakan
96. Estrogen	106.700,00/tindakan
97. F Von Willebrands	288.750,00/tindakan
98. Faktor Rheumatoid	67.100,00/tindakan
99. FIBRINOGEN	121.000,00/tindakan
100. Filaria	41.800,00/tindakan
101. Fosfatase Asam/Acid Phosphatase	84.700,00/tindakan
102. Free PSA	363.000,00/tindakan
103. Free T3	187.550,00/tindakan
104. Free T4	151.250,00/tindakan
105. Fruktosa Sperma	60.500,00/tindakan
106. FSH	217.800,00/tindakan
107. FTA - ABS	80.850,00/tindakan
108. Gamma GT	202.400,00/tindakan
109. Gen Expert	1.330.560,00/tindakan
110. Gen Expert (HIV)	1.330.560,00/tindakan
111. Gen Expert (MTB)	1.330.560,00/tindakan
112. Glikolisis HB/HbA1c	163.350,00/tindakan
113. Globulin	24.200,00/tindakan

114.	Glukosa Darah PP	19.800,00/tindakan
115.	Glukosa Darah Puasa	19.800,00/tindakan
116.	Glukosa Darah Sewaktu	19.800,00/tindakan
117.	Glukosa Toleransi Test	49.500,00/tindakan
118.	Golongan Darah ABO + Rhesus Factor	27.500,00/tindakan
119.	Gonore dengan uji resistensi	721.720,00/tindakan
120.	Gonore tanpa uji resistensi	554.400,00/tindakan
121.	Gram	46.200,00/tindakan
122.	Haemoglobin (Hb)	16.500,00/tindakan
123.	Hainn Test TB	416.350,00/tindakan
124.	HAV Total	217.800,00/tindakan
125.	HBc Total	90.750,00/tindakan
126.	HBe Ag	268.400,00/tindakan
127.	HBs Ag	60.500,00/tindakan
128.	HBV-DNA Kwantitatif	2.006.400,00/tindakan
129.	Helicobacter Pylori IgG	100.650,00/tindakan
130.	Helicobacter Pylori IgM	100.650,00/tindakan
131.	Hematokrit	49.500,00/tindakan
132.	Hemosiderin	47.300,00/tindakan
133.	Hitung Eosinophil	44.000,00/tindakan
134.	Hitung Leukosit	44.000,00/tindakan
135.	Hitung Parasit Malaria	45.100,00/tindakan
136.	Hitung Trombosit	44.000,00/tindakan
137.	hsCRP	134.200,00/tindakan
138.	Ig M/Ig G Widal	38.500,00/tindakan
139.	IgG/IgM Dengue Rapid Test	143.000,00/tindakan
140.	IgM Salmonella Typhi (Tubex TF)	280.500,00/tindakan
141.	Inhibitor VIII	375.650,00/tindakan
142.	IT Ratio	60.500,00/tindakan
143.	Jamur	46.200,00/tindakan
144.	Jamur dengan uji resistensi	720.720,00/tindakan
145.	Jamur Kerokan Kulit	177.408,00/tindakan
146.	Jamur tanpa uji resistensi	554.400,00/tindakan
147.	Kultur/Sensitivity darah/cairan otak/sendi (Medium Cair)	603.900,00/tindakan
148.	Kultur/Sensitivity TBC/Anaerob	1.067.000,00/tindakan
149.	Kultur Sputum. Pus. dll (Medium Padat)	452.925,00/tindakan
150.	Kultur TB	715.000,00/tindakan
151.	Kultur TB dengan uji resistensi	720.720,00/tindakan
152.	LDH	88.550,00/tindakan
153.	LED	8.800,00/tindakan
154.	LED/LSR	35.200,00/tindakan
155.	Leptospira tanpa uji resistensi	554.400,00/tindakan
156.	LH	217.800,00/tindakan

157.	Lupus Anticoagulan	282.150,00/tindakan
158.	Malaria	41.800,00/tindakan
159.	Masa lisis Euglobolin	80.850,00/tindakan
160.	MCA	108.900,00/tindakan
161.	Morfologi Apus Darah Tepi	151.800,00/tindakan
162.	Multiplex nested PCR Dengue 1-4	1.552.320,00/tindakan
163.	Multiplex PCR C albicans. C tropicals. C glabrata. C parapsilosis. C crusei	1.330.560,00/tindakan
164.	Multiplex PCR Moraxella catarrhalis & Haemophilus influenzae	1.330.560,00/tindakan
165.	Multiplex PCR Neisseria meningitis. Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenzae. Mycobacterium tuberculosis	1.330.560,00/tindakan
166.	Mycobacterium TBC DNA	649.550,00/tindakan
167.	Neuron Specific Enollase (NSE)	375.100,00/tindakan
168.	N-MID OSTEOCALCIN	242.000,00/tindakan
169.	NS 1 Ag Dengue	203.500,00/tindakan
170.	Oval Fat Body	30.250,00/tindakan
171.	Paket Diagnostik HIV ( 3 metode )	221.650,00/tindakan
172.	PCR Chlamydia pneumoniae	1.330.560,00/tindakan
173.	PCR CMV	1.330.560,00/tindakan
174.	PCR COVID-19 RNA	990.000,00/tindakan
175.	PCR HCV RNA : Kwantitatif	1.851.850,00/tindakan
176.	PCR HCV RNA : Kualitatif	1.103.200,00/tindakan
177.	PCR Herpes simpleks virus	1.330.560,00/tindakan
178.	PCR HIV RNA	1.003.200,00/tindakan
179.	PCR Influenza A	1.330.560,00/tindakan
180.	PCR Influenza A H1N1	402.600,00/tindakan
181.	PCR Influenza A H1N5	402.600,00/tindakan
182.	PCR M tuberculosis	1.330.560,00/tindakan
183.	PCR MOTT	1.330.560,00/tindakan
184.	PCR Varicella zoster virus	1.330.560,00/tindakan
185.	Pembuatan Apusan	5.500,00/tindakan
186.	Pemeriksaan Jamur (KOH)	34.650,00/tindakan
187.	Pengecatan Medan Gelap	46.200,00/tindakan
188.	Pewarnaan Apusan	11.000,00/tindakan
189.	Pewarnaan BTA (3x)	66.000,00/tindakan
190.	Pewarnaan Khusus	132.000,00/tindakan
191.	PP Test Kehamilan	41.800,00/tindakan
192.	Procalcitonin	402.600,00/tindakan
193.	Progesteron	259.050,00/tindakan
194.	Prolactin	217.800,00/tindakan
195.	Prostat Specific Antigen (PSA)	211.750,00/tindakan
196.	PROTEIN C	375.650,00/tindakan
197.	Protein Bence Jones	9.350,00/tindakan

198.	Protein Kwantitatif	26.950,00/tindakan
199.	PROTEIN S	375.650,00/tindakan
200.	Protein Total	26.400,00/tindakan
201.	Protein Urine 24 Jam	33.000,00/tindakan
202.	PT (Prothorombin Time) + INR	93.500,00/tindakan
203.	PTH	238.150,00/tindakan
204.	RDT ANTI BODI COVID19	165.000,00/tindakan
205.	RDT Antigen COVID19	181.500,00/tindakan
206.	Retikulosit	44.000,00/tindakan
207.	Sampling Arteri	88.000,00/tindakan
208.	Sampling Vena	16.500,00/tindakan
209.	Sediaan langsung Pewarnaan BTA	60.225,00/tindakan
210.	Sel LE	45.650,00/tindakan
211.	Skrining MRSA (tenggorok. hidung. permukaan tubuh)	997.920,00/tindakan
212.	Squamous Cell Carcinoma (SCC)	375.100,00/tindakan
213.	Syphillis Rapid Test	56.100,00/tindakan
214.	T Sel dan B Sel	91.850,00/tindakan
215.	T3	106.150,00/tindakan
216.	T3 Up Take	84.700,00/tindakan
217.	T4	106.150,00/tindakan
218.	Test Napza (6 Parameter : Amphetamine, Metampethamine, Benzodiazepine, Canabinoid. Cocain, Morphine)	330.000,00/tindakan
219.	Testosteron	338.800,00/tindakan
220.	Thrombotest	134.200,00/tindakan
221.	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	121.000,00/tindakan
222.	Treponema Palidium H Antigen (TPHA)	58.300,00/tindakan
223.	Trichomonas	46.200,00/tindakan
224.	Trigliceride	44.000,00/tindakan
225.	Tromboplastin Generation Time (TGT)	134.200,00/tindakan
226.	TT (THROMBINE TIME)	84.150,00/tindakan
227.	Ureum/BUN	43.450,00/tindakan
228.	Urinalisa Lengkap (Sedimen. kimia urin)	27.500,00/tindakan
229.	Urinalisa Rutin (makro dan sedimen)	19.800,00/tindakan
230.	Vaginosis bakterialis	77.000,00/tindakan
231.	Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	58.300,00/tindakan
232.	Viral Load HBV	1.995.840,00/tindakan
233.	Viral Load HIV	1.995.840,00/tindakan
234.	Widal	35.200,00/tindakan
235.	β HCG	238.150,00/tindakan
5.5.	BANK DARAH	
	Pelayanan Darah	463.000,00/tindakan

5.6. TINDAKAN INSTALASI DI FARMASI	
1. Jasa Interpretasi Resep	5.000,00/tindakan
2. Jasa Teknik Kefarmasian (non cito)	
a. Individual prescription	
1) Obat non racikan (per R/ .Resep)	1.500,00/tindakan
2) Obat racikan	
a) Racikan pulves atau pulveres (Per R/. Bungkus)	1.500,00/tindakan
b) Racikan kapsul	1.800,00/tindakan
c) Racikan emulsi	1.800,00/tindakan
d) Racikan sirup	1.800,00/tindakan
e) Racikan sediaan semi padat	2.000,00/tindakan
b. Unit Dos Dispensing	
1) Non-VIP	
a) Non racikan	1.000,00/tindakan
b) Racikan	1.500,00/tindakan
2) VIP	
a) Non racikan	1.500,00/tindakan
b) Racikan	2.000,00/tindakan
c. Unit Dos Dispensing	
1) Non-VIP	
a) Non racikan	1.000,00/tindakan
b) Racikan	1.500,00/tindakan
2) VIP	
a) Non racikan	1.500,00/tindakan
b) Racikan	2.000,00/tindakan
3. Jasa Kefarmasian Gas Medis	5.000,00/tindakan
4. Jasa Penanganan Obat Berbahaya dan Sitostatika (Formalin. H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> . dll)	25.000,00/tindakan
5. Jasa farmasi klinik	
a. Konseling rawat jalan & konsultasi rawat inap	25.000,00/tindakan
b. Visite Non-VIP	25.000,00/tindakan
c. Visite VIP	30.000,00/tindakan
6. Jasa pencampur obat suntik	
a. Pencampuran obat Suntik /TPN Non-VIP	20.000,00/tindakan
b. Pencampuran obat Suntik /TPN VIP	10.000,00/tindakan
c. Penanganan Sitostatika /PKOD Non-VIP	30.000,00/tindakan
d. Penanganan Sitostatika /PKOD VIP	40.000,00/tindakan
5.7. TINDAKAN DI INSTALASI GIZI	
1. Konsultasi gizi rawat jalan	25.000,00/tindakan
2. Visite ahli gizi di ruang rawat inap per pasien dalam 1 (satu) periode perawatan	
a. VIP	25.000,00/tindakan
b. Kelas I	18.000,00/tindakan
c. Kelas II	15.000,00/tindakan

d. Kelas III	10.000,00/tindakan
5.8. PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT DAN PELAYANAN PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP (MCU)	
5.8.1. PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT	
1. Pemeriksaan Kesehatan Umum	
a. Pemeriksaan Dokter Umum	30.000,00/pemeriksaan
b. Pemeriksaan Perawat/Bidan	20.000,00/pemeriksaan
c. Pemeriksaan Lab	
1. HB stick	20.000,00/pemeriksaan
2. Golongan darah	25.000,00/pemeriksaan
2. Pemeriksaan kesehatan BPJS	
a. Pemeriksaan Dokter Umum	
b. Pemeriksaan Perawat/Bidan	
c. Pengisian Resume Medik	15.000,00/pemeriksaan
d. Pemeriksaan Lab	
1. HB Stick	20.000,00/pemeriksaan
2. Golongan Darah	25.000,00/pemeriksaan
3. Pemeriksaan kesehatan khusus	
a. Pemeriksaan Dokter Umum	30.000,00/pemeriksaan
b. Pemeriksaan Perawat/Bidan	20.000,00/pemeriksaan
c. Pengisian Resume Medik	15.000,00/pemeriksaan
d. Pemeriksaan Lab	
1. HB Stick	20.000,00/pemeriksaan
2. Golongan Darah	25.000,00/pemeriksaan
5.7.2. PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP (MCU)	
1. Pemeriksaan	
a. Pemeriksaan dokter spesialis	120.000,00/pemeriksaan
b. Perawat	25.000,00/pemeriksaan
2. Pemeriksaan Penunjang	
a. Paket I : Darah hematologi lengkap	85.000,00/pemeriksaan
b. Paket II:	
1) Darah hematologi lengkap	85.000,00/pemeriksaan
2) Fungsi Ginjal	
- Ureum	39.000,00/pemeriksaan
- Creatinin	45.000,00/pemeriksaan
3) Fungsi hati	
- ALT	22.000,00/pemeriksaan
- AST	22.000,00/pemeriksaan
4) Kimia klinik	
- Gula darah	18.000,00/pemeriksaan
- Kolesterol total	25.000,00/pemeriksaan
- Trigliserida	40.000,00/pemeriksaan
- Asam urat	22.000,00/pemeriksaan
- Kolesterol HDL	39.500,00/pemeriksaan

- Cholesterol LDL	39.500,00/pemeriksaan
5) Hbs Ag	55.000,00/pemeriksaan
6) Anti Hbs Ag	40.000,00/pemeriksaan
7) Feses Rutin	24.500,00/pemeriksaan
8) Urine Rutin	18.000,00/pemeriksaan
3. Pemeriksaan Penunjang	
Jenis Pemeriksaan :	
a. Radiologi (Foto Thorax)	120.000,00/pemeriksaan
b. EKG (12 Lead)	50.000,00/pemeriksaan
c. NAPZA 6 Parameter (urin)	300.000,00/pemeriksaan
5.9. REHABILITAS MEDIK DI RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP	
1. Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-hari	108.000,00/kunjungan
2. Evaluasi Alat Bantu Jalan	45.541,00/kunjungan
3. Evaluasi Ortoris	65.000,00/kunjungan
4. Evaluasi Sepatu Prosthesis	75.000,00/kunjungan
5. Evaluasi Sepatu Koreksi	45.451,00/kunjungan
6. Latihan Ambulasi dan Alat Keseimbangan	222.000,00/kunjungan
7. Latihan Jalan Menggunakan Protesi	53.000,00/kunjungan
8. Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	63.600,00/kunjungan
9. Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik	63.000,00/kunjungan
10. Latihan Lingkup Gak Sendi	50.000,00/kunjungan
11. Latihan Penguat Otot (Manual. Nk Table. En Tree. Cybex)	85.200,00/kunjungan
12. Latihan Pernafasan	50.000,00/kunjungan
13. Massage (Manual, Mekanik)	40.000,00/kunjungan
14. Parafin Bath. Infra Merah	40.200,00/kunjungan
15. Pemeriksaan Kedokteran Fisik Rehab Komprehensif	142.000,00/kunjungan
16. Penanganan Persepsi-Kognisi	6.240.000,00/kunjungan
17. Postural Drainage	32.100,00/kunjungan
18. Rehabilitas Pre Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	540.000,00/kunjungan
19. Spray And Stretch	64.800,00/kunjungan
20. Tapping And Straping	112.500,00/kunjungan
21. Tatalaksana Gangguan Bahasa ( Termasuk Dengan Vacotrom)	62.400,00/kunjungan
22. Tatalaksana Gangguan Fonasi Dan Produksi Suara	53.000,00/kunjungan
23. Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bahasa Bicara	52.000,00/kunjungan
24. Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Craniofacial	53.000,00/kunjungan
25. Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	63.000,00/kunjungan
26. Tatalaksana Gangguan Sensasusomato Sensory	64.800,00/kunjungan
27. Tatalaksana Gangguan Artikulasi	52.500,00/kunjungan

28. Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	64.200,00/kunjungan
29. Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	52.500,00/kunjungan
30. Tatalaksana Gangguan Bahasa Tidak Spesifik (Disleksia. Syspraxia)	62.800,00/kunjungan
31. Tens. Es. Nmes. Faradic / Galvanic	43.000,00/kunjungan
32. Terapi Dingin (Ice Massage, Cold Therapy, Cryoterapi)	38.400,00/kunjungan
33. Terapi Edukasi	44.900,00/kunjungan
34. Terapi Inhalasi	63.600,00/kunjungan
35. Terapi Latihan (Scoliosis. Osteoporosis, Koreksi Posture)	76.500,00/kunjungan
36. Terapi Manipulasi	127.500,00/kunjungan
37. Terapi Multi Sensori Terintegrasi	63.000,00/kunjungan
38. Tindakan Ultra Sound. SWD. MWD	50.000,00/kunjungan
39. Traksi Manual. Mekanik. Listrik	50.000,00/kunjungan
40. Uji Dekondisi	112.500,00/kunjungan
41. Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	97.500,00/kunjungan
42. Uji Fungsi Berkemih	229.800,00/kunjungan
43. Uji Fungsi Defekasi	116.400,00/kunjungan
44. Uji Fungsi Eksekusi Gerak	120.000,00/kunjungan
45. Uji Ungsi Integritas Sensori Motor	112.500,00/kunjungan
46. Uji Fungsi Kardiorespirasi (Uji Jalan 6 Menit. Sepeda Statis Treadmill. Harvard Test)	202.000,00/kunjungan
47. Uji Fungsi Kekuatan Otot	97.500,00/kunjungan
48. Uji Fungsi Kognitif/ Kognisi	112.500,00/kunjungan
49. Uji Fungsi Komunikasi	112.500,00/kunjungan
50. Uji Fungsi Lokomotor	112.500,00/kunjungan
51. Uji Fungsi Menelan	187.500,00/kunjungan
52. Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan	112.500,00/kunjungan
53. Uji Kemampuan Statistik Dan Dinamik	112.500,00/kunjungan
54. Uji Motorik Halus	120.000,00/kunjungan
55. Uji Pola Jalan	112.500,00/kunjungan
56. Uji Postur Kontrol	100.000,00/kunjungan
57. Uji Sensibilitas	100.000,00/kunjungan
5.10 TINDAKAN DI KEMOTERAPI	
1. Pemberian Kemoterapi 1 Seri / Siklus	629.750,00/kunjungan
2. Kemoterapi Biasa	
a. Pemberian Suplemen Zat Besi	600.000,00/kunjungan
b. Pemberian Suplemen Biphosphat	600.000,00/kunjungan
3. Kemoterapi Anak	
a. 1 paket	365.000,00/kunjungan
b. 1 siklus	2.350.000,00/kunjungan
c. Kemoterapi Intrathecal	363.000,00/kunjungan

5.11	TINDAKAN DI ELEKTROMEDIK PATOLOGI KLINIK, BANK DARAH, PATOLOGI ANATOMI DAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	
	5.11.1 TINDAKAN	
	1. Audiometri Nada Murni (PTA)	100.000/tindakan
	2. Audiometri Test Gliserol	140.000,00/tindakan
	3. Biometrimata	100.000,00/tindakan
	4. Bronchoscopy Diagnostic	1.000.000,00/tindakan
	5. Cardiotocography (CTG) Kebidanan	250.000,00/tindakan
	6. Dopler DJJ	200.000,00/tindakan
	7. EEG (Elektro Encephalograf)	200.000,00/tindakan
	8. Echocardiography	500.000,00/tindakan
	9. Emg / Enmg	250.000,00/tindakan
	10. Endoscopy dengan ligasi / sclerosing	1.500.000,00/tindakan
	11. Endoscopy Gastroduodenoskopi	1.200.000,00/tindakan
	12. Endoscopy THT	300.000,00/tindakan
	13. Funndoscopy Direct	30.000,00/tindakan
	14. Fundoscopy Indirect	100.000,00/tindakan
	15. Gonioskopi	100.000,00/tindakan
	16. Kampimetri	100.000,00/tindakan
	17. Kolonoskopi	1.750.000,00/tindakan
	18. Laparoscopi Diagnostic	1.750.000,00/tindakan
	19. Nebulizer	40.000,00/tindakan
	20. Peak Flow Rate/Peak Flow Meter	50.000,00/tindakan
	21. Slit Lamp Test	80.000,00/tindakan
	22. Spirometri	120.000,00/tindakan
	23. Tes Otoakustic Emmision (OAE)	140.000,00/tindakan
	24. Test Refraksi	25.000,00/tindakan
	25. Timpanometri	140.000,00/tindakan
	26. Tonometri Shiatz	100.000,00/tindakan
	27. USG Kebidanan Rawat Jalan	100.000,00/tindakan
	28. Treadmill	5.000.000,00/tindakan
	29. Visus Koreksi dan Autorefraksi	60.000,00/tindakan
	30. Fluorescent Test	80.000,00/tindakan
	5.11.2 PELAYANAN DAN TINDAKAN DI RUANG NEONATUS	
	1. Infant warmer	10.000,00/jam
	2. Blue light	10.000,00/jam
	3. Incubator	25.000,00/hari
	4. Bed side monitor	150.000,00/hari
	5. Syringe pump	150.000,00/hari
	6. Infusion pump	150.000,00/hari
	7. Ventilator	100.000,00/hari
	8. CPAP	150.000,00/hari
	9. CTG	75.000,00/hari
5.12	TINDAKAN DI HEMODIALISA	

1. HD Paket Lengkap (Dialisir Baru)	1.009.000,00/tindakan
2. HD Paket Reuse (Dialisir Reuse)	855.000,00/tindakan
3. HD Paket Lengkap Dengan Sled (Sustained Low Efficiency Dialysis) HD 8 jam	153.000,00/tindakan
4. Perawatan CAPD (Pergantian Transfer Set)	300.000,00/tindakan
5. Perawatan CAPD (Pergantian Capd)	50.000,00/tindakan
6. HD Paket Lengkap (Dialisir Baru)	1.009.000,00/tindakan
<b>5.13 TINDAKAN AKUPUNTUR</b>	
1. Paket I	
a. Akupuntur <12 titik	100.000,00/tindakan
b. Elektro simulator	100.000,00/tindakan
c. TDP	100.000,00/tindakan
2. Paket 2	
a. Akupuntur <12 titik	150.000,00/tindakan
b. Elektro simulator	150.000,00/tindakan
c. TDP	150.00000/tindakan
3. Paket Khusus	
a. Akupuntur	200.000,00/tindakan
b. Aquapuntur	200.000,00/tindakan
c. Elektro simulator	200.000,00/tindakan
<b>5.14 TINDAKAN DI PEMULASARAN JENAZAH</b>	
1. Perawatan jenazah tanpa jahitan	200.000,00/tindakan
2. Perawatan jenazah dengan jahitan	300.000,00/tindakan
3. Pengawetan jenazah / embalming	1.000.000,00/tindakan
4. Otopsi (bedah jenazah)	2.000.000,00/tindakan
5. Visum luar jenazah	350.000,00/tindakan
6. Penitipan jenazah dengan pendingin/hari	250.000,00/tindakan
7. Pemeriksaan jenazah untuk Pembuatan surat kematian (rangkap 3)	20.000,00/tindakan
8. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Visum	75.000,00/tindakan
9. Pemulasaran jenazah (pemandian jenazah)	75.000,00/tindakan
<b>5.15 TINDAKAN PELAYANAN AMBULANCE (TRANSPORTASI DAN JENAZAH)</b>	
1. Ambulance	
a. Jarak 0-5 KM	150.000,00/km
b. Jarak 6-10 KM	175.000,00/km
c. Penambahan tiap KM	28.000,00/km
2. Mobil jenazah	
a. Jarak 0-5 KM	150.000,00/km
b. Jarak 6-10 KM	175.000,00/km
c. Penambahan tiap KM	28.000,00/km
3. Biaya perawat pendamping	
a. Dalam Kabupaten	150.000,00/tindakan
b. Dalam Provinsi	350.000,00/tindakan

c. Luar Provinsi	750.000,00/tindakan
d. Luar pulau	1.000.000,00/tindakan
e. Luar negeri	-
4. Biaya dokter pendamping (dokter umum)	
a. Dalam Kabupaten	250.000,00/tindakan
b. Dalam Provinsi	550.000,00/tindakan
c. Luar Provinsi	1.450.000,00/tindakan
d. Luar pulau	2.000.000,00/tindakan
e. Luar negeri	7.500.000,00/tindakan
5. Biaya dokter pendamping (dokter spesialis)	
a. Dalam Kabupaten	300.000,00/tindakan
b. Dalam Provinsi	600.000,00/tindakan
c. Luar Provinsi	1.500.000,00/tindakan
d. Luar pulau	2.250.000,00/tindakan
e. Luar negeri	10.000.000,00/tindakan
5.16 TINDAKAN PELAYANAN GAS MEDIK	
1 (satu) Tabung @2000 Lt. (pemakaian maksimal 1500 Lt)	
1. Per Tabung	250.000,00/tabung
2. Per liter	250,00/liter
5.17 TINDAKAN PELAYANAN MEDIKO LEGAL	
1. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Rumah Sakit	75.000,00/tindakan
2. Permintaan Visum et Repertum	60.000,00/tindakan

B. PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS YANG MENERAPKAN BLUD.

NO	PELAYANAN MEDIS	TARIF (Rp)
PENGOBATAN UMUM (Rawat Jalan)		
1.	POLIKLINIK	
	Pemeriksaan Umum	15.000,00/pemeriksaan
	Pelayanan Injeksi	5.000,00/tindakan
2.	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	
	A. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
	1. Pelayanan Calon Penganten (2 Org)	15.000,00/pemeriksaan
	2. Pemasangan IUD	115.000,00/tindakan
	3. Pelepasan IUD	135.000,00/tindakan
	4. Kontrol IUD	50.000,00/tindakan
	5. Pemasangan Implant	125.000,00/tindakan
	6. Pelepasan Implant	155.000,00/tindakan
	7. Suntik KB	
	a. 1 Bulanan	15.000,00/tindakan
b. 3 Bulanan	12.000,00/tindakan	
8.	Pil KB/Kondom	

	a. Mini Pil	8.000,00/pelayanan kesehatan
	b. Kombinasi	15.000,00/pelayanan kesehatan
	c. Kondom	5.000,00/pelayanan kesehatan
B. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil dan Post Persalinan		
1. Pemeriksaan Bumil ANC Per Kunjungan		
	a. Pemeriksaan ANC oleh Bidan	60.000,00/pemeriksaan dan tindakan
	b. Pemeriksaan ANC oleh Dokter	80.000,00/pemeriksaan dan tindakan
	c. Pemeriksaan ANC oleh Dokter disertai dengan Pelayanan USG	140.000,00/pemeriksaan dan tindakan
	2. Pemeriksaan Post Persalinan (PNC)	8.000,00/pemeriksaan
C. Lain-lain		
	1. Pengambilan Spesimen Pap Smear	125.000,00/tindakan
	2. Pemeriksaan IVA	25.000,00/tindakan
	3. Tindik Telinga Bayi	30.000,00/tindakan
	4. Pelayanan Tindakan Kesehatan Gigi dan Mulut	
	a. Tindakan Prefentif	
	1. Pembersihan Karang Gigi (manual Scalling) Perrahang (RA/RB)	150.000,00/tindakan
	2. Pembersihan Karang Gigi ( <i>Ultra Sonic Scaller</i> ) satu Regio	100.000,00/tindakan
	3. Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	15.000,00/tindakan
	4. Perawatan Fissure Sealant	15.000,00/tindakan
	5. Perawatan Kaping Pulpa	15.000,00/tindakan
	b. Pencabutan	
	1. Pencabutan Gigi Tetap	30.000,00/tindakan
	2. Pencabutan gigi dengan anestesi lokal	40.000,00/tindakan
	3. Pencabutan Gigi Susu Topikal	35.000,00/tindakan
	4. Pencabutan Gigi Susu dengan Anestesi lokal	40.000,00/tindakan
	c. Penambalan	
	1. Tumpatan sementara	25.000,00/tindakan
	2. Tumpatan Tetap dengan Glass Lonomer Cement satu permukaan	50.000,00/tindakan
	3. Tumpatan Tetap dengan Glass Lonomer Cement dua permukaan	60.000,00/tindakan
	4. Tumpatan Tetap dengan Glass Lonomer Cement lebih dari dua permukaan	70.000,00/tindakan
	5. Tumpatan Tetap dengan Glass Resin Komposit Light dengan satu permukaan	80.000,00/tindakan

	6. Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	100.000,00/tindakan
	7. Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf	30.000,00/tindakan
3.	PELAYANAN RAWAT INAP	
	A. Ruang Inap Persalinan	
	1. Partus Normal	1.000.000,00/tindakan
	2. Surat Keterangan Kelahiran	10.000,00/pemeriksaan
	3. Evakuasi Plasenta Manual	250.000,00/tindakan
	4. Abortus	200.000,00/tindakan
	5. Abortus Imminens	184.000,00/tindakan
	6. Sewa ruang rawat inap Bayi/hari	160.000,00/pelayanan kesehatan
	B. Ruang Inap	
	1. Sewa ruang rawat inap kelas/hari	150.000,00/pelayanan kesehatan
	2. Sewa ruang rawat inap bangsal /hari	80.000,00/pelayanan kesehatan
	3. One Day Care/Pelayanan Satu Hari	24.000,00/pelayanan kesehatan
	4. Visite	
	- Dokter Umum	20.000,00/pemeriksaan
	- Dokter Umum (Cito)	25.000,00/pemeriksaan
	5. Perawatan Luka/Ganti Verban	10.000,00/pemeriksaan
4.	PELAYANAN INOVASI	
	1. Akupuntur	70.000,00/tindakan
	2. Akupresur	24.000,00/tindakan
	3. Fisioterapi dengan Bahan Habis Pakai	32.000,00/tindakan
	4. Fisioterapi tanpa Bahan Habis Pakai	16.000,00/tindakan
5.	PELAYANAN GAWAT DARURAT	
	1. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	50.000,00/tindakan
	2. Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	20.000,00/tindakan
	3. Pemasangan Botol Infus Pertama	11.200,00/tindakan
	- Pemasangan Infus pada Bayi	30.000,00/tindakan
	- Pemasangan Infus pada Anak	25.000,00/tindakan
	- Pemasangan Infus pada Dewasa	20.000,00/tindakan
	4. Pemberian Infus Tambahan Tiap Botolnya	5.000,00/tindakan
	5. Pemasangan kateter	30.000,00/tindakan
	6. Pelepasan Kateter	25.000,00/tindakan
	7. Pemasangan Bidai	
	- Kecil	30.000,00/tindakan
	- Sedang	40.000,00/tindakan
	- Besar	67.200,00/tindakan
	8. Pelepasan Bidai	8.000,00/tindakan
	9. Pemberian Stesolid Soppositoria	25.000,00/tindakan
	10. Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	20.000,00/tindakan

	11. Pemberian Injeksi	10.000,00/tindakan
	12. Penanganan kasus dengan Nebulizer	40.000,00/tindakan
	13. Tindakan Jahit Luka 1 sd 3 Jahitan	25.000,00/tindakan
	14. Tindakan jahit luka setiap jahitan berikutnya	8.000,00/tindakan
	15. Tindakan Angkat Jahit	15.000,00/tindakan
	16. Tindakan Ekstraksi kuku	30.000,00/tindakan
	17. Tindakan Ekstraksi Tumor Jinak	100.000,00/tindakan
	18. Sircumsisi	300.000,00/tindakan
	19. Tindakan Perawatan luka sederhana	15.000,00/tindakan
	20. Tindakan Perawatan luka bakar	
	a. Luka Bakar < 5%	100.000,00/tindakan
	b. Luka Bakar < 10%	130.000,00/tindakan
	21. Insisi Kecil	50.000,00/tindakan
	22. Insisi Besar	100.000,00/tindakan
	23. Bilascerumanpro/GMT	20.000,00/tindakan
	24. Gliserinpuit	15.000,00/tindakan
	25. Extraksi Benda Asing telinga	20.000,00/tindakan
	26. Resusitasi	50.000,00/tindakan
	27. Buka dan Ganti Verband	5.000,00/tindakan
	28. Pengambilan benda asing	
	a. Hidung/Telingga/Mata	25.000,00/tindakan
	b. dan lain-lain	40.000,00/tindakan
	29. Pemakaian Oksigen Pertama	50.000,00/tindakan
	30. Pemakaian Oksigen Lanjutan (dihitung perliter)	5.000,00/tindakan
6.	PELAYANAN PENUNJANG	
	1. Pelayanan Penunjang Diagnostik	
	a. Rontgen	
	- Umum ( 1 x Foto)	80.000,00/tindakan
	b. USG	80.000,00/tindakan
	c. ECG / EKG	35.000,00/tindakan
	2. Pemeriksaan Penunjang Laboratorium	
	a. Pemeriksaan Hematologi	
	Darah Lengkap dengan Hematologi Analyzer	
	Darah Lengkap Metode Manual	
	1. Hemoglobin/HGB	9.000,00/pemeriksaan
	2. Lekosit/WBC	19.000,00/pemeriksaan
	3. Eritosit/RBC	12.000,00/pemeriksaan
	4. Hitung Jenis sel/DIFF	30.000,00/pemeriksaan
	5. Laju Endap Darah/LED	20.000,00/pemeriksaan
	6. Trombosit/PLT	20.000,00/pemeriksaan
	7. Waktu Perdarahan/BT	10.000,00/pemeriksaan
	8. Waktu Pembekuan/CT	12.000,00/pemeriksaan
	9. Golongan Darah	21.000,00/pemeriksaan
	10. Golongan Darah (Rh)	15.000,00/pemeriksaan

	11. Malaria/DDR	10.000,00/pemeriksaan
	b. Pemeriksaan Urine Lengkap	
	1. Urine Lengkap	
	a. Albumin	22.000,00/pemeriksaan
	b. Reduksi	22.000,00/pemeriksaan
	c. Urobilin	22.000,00/pemeriksaan
	d. Sedimen	11.000,00/pemeriksaan
	e. Protein	11.000,00/pemeriksaan
	f. PH	23.000,00/pemeriksaan
	2. Tes Kehamilan	11.000,00/pemeriksaan
	a. Pemeriksaan faeces	
	Faeces Lengkap	25.000,00/pemeriksaan
	c. Pemeriksaan Klinik	
	1. Glukosa Darah	
	a. Kadar Gula Puasa	22.000,00/pemeriksaan
	b. Kadar Gula 2 Jam	22.000,00/pemeriksaan
	c. Kadar Gula Sewaktu	22.000,00/pemeriksaan
	d. Kadar Gula Whole Blood	22.000,00/pemeriksaan
	2. Prifil Lipid	
	a. Kolesterol Total	26.000,00/pemeriksaan
	b. Trigeleserida	26.000,00/pemeriksaan
	c. HDL Kolesterol	40.000,00/pemeriksaan
	d. LDL Kolesterol	40.000,00/pemeriksaan
	e. Total Lipid	26.000,00/pemeriksaan
	3. Faal Hati	
	a. SGOT	22.000,00/pemeriksaan
	b. SGPT	22.000,00/pemeriksaan
	c. Bilirubin Direct + Total	45.000,00/pemeriksaan
	4. Faal Ginjal	
	a. Ureum	22.000,00/pemeriksaan
	b. Creatinin	22.000,00/pemeriksaan
	c. Uric Acid	29.000,00/pemeriksaan
	5. Serologi/Imunologi	
	a. HBs Ag	35.000,00/pemeriksaan
	b. Hbs Ab	31.000,00/pemeriksaan
	c. WIDAL	70.000,00/pemeriksaan
	d. VDRL	110.000,00/pemeriksaan
	d. Mikrobiologi	
	a. BTA	12.000,00/pemeriksaan
	b. Filaria	13.000,00/pemeriksaan
7	PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN	
	1. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan	
	a. Meninggal	19.000,00/pemeriksaan

	b. Cacat	16.000,00/pemeriksaan
2.	Pemeriksaan Buta Warna	10.000,00/pemeriksaan
3.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Visum Luar	
	a. Visum Berita singkat kecelakaan	50.000,00/pemeriksaan
	b. Visum Jenazah	80.000,00/pemeriksaan
	c. Visum lain-lain	50.000,00/pemeriksaan
4.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan	
	- Masuk Sekolah	4.000,00/pemeriksaan
	- Masuk Kerja	20.000,00/pemeriksaan
	- lain-lain	22.000,00/pemeriksaan
5.	Pelayanan Vaksin Anti Rabies	40.000,00/pemeriksaan
6.	Serum Anti Ular	40.000,00/tindakan
7.	Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	
	- Tahap Awal	5.000,00/pemeriksaan dan tindakan
	- Tahap Ulang	100.000,00/pemeriksaan dan tindakan
8.	Pelayanan Ambulance /Pusling	
	- Sampai dengan 10 Km	170.000,00/pelayanan kesehatan
	- Setiap kilometer berikutnya	30.000,00/pelayanan kesehatan

C. PELAYANAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
LABORATORIUM KLINIS		
A.	Hematologi	
	1. Darah lengkap	85.000,00/pemeriksaan
	2. Haemoglobin (HB)	18.500,00/pemeriksaan
	3. Eritrosit	18.500,00/pemeriksaan
	4. Leukosit	18.500,00/pemeriksaan
	5. Laju Endap Darah (LED)	18.500,00/pemeriksaan
	6. Trombosit	18.500,00/pemeriksaan
	7. Hematokrit (HT)	18.500,00/pemeriksaan
	8. Hitung jenis leukosit (DIFF)	18.500,00/pemeriksaan
	9. Bleeding Time (BT)	18.500,00/pemeriksaan
	10. DDR/Malaria	18.500,00/pemeriksaan
	11. Cloting Time (CT)	18.500,00/pemeriksaan
B.	Kimia Klinik	
	1. Gula Darah Sewaktu (GDS)	30.000,00/pemeriksaan
	2. Gula Darah Puasa (GDP)	30.000,00/pemeriksaan
	3. Gula Darah PP	30.000,00/pemeriksaan

	4. Kolesterol	35.000,00/pemeriksaan
	5. Kolesterol HDL	30.000,00/pemeriksaan
	6. Kolesterol LDL	30.000,00/pemeriksaan
	7. Trigliserida	25.000,00/pemeriksaan
	8. Bilirubin Total	20.000,00/pemeriksaan
	9. Bilirubin Direk	20.000,00/pemeriksaan
	10. SGOT	25.000,00/pemeriksaan
	11. SGPT;	25.000,00/pemeriksaan
	12. Ureum	30.000,00/pemeriksaan
	13. Kreatinin	30.000,00/pemeriksaan
	14. Asam Urat	35.000,00/pemeriksaan
	15. Alkali Pospat	30.000,00/pemeriksaan
	16. Total Protein	25.000,00/pemeriksaan
	17. Albumin	22.000,00/pemeriksaan
	18. Globulin	22.000,00/pemeriksaan
C.	Serologi	
	1. Widal	35.000,00/pemeriksaan
	2. Rematoid Faktor	35.000,00/pemeriksaan
	3. HBSAg	50.000,00/pemeriksaan
	4. Anti HBS	60.000,00/pemeriksaan
	5. Golongan Darah	15.000,00/pemeriksaan
	6. VDRL	47.000,00/pemeriksaan
	7. HIV	150.000,00/pemeriksaan
	8. T3	100.000,00/pemeriksaan
	9. T4	100.000,00/pemeriksaan
	10. TSH	100.000,00/pemeriksaan
D.	Urinalisa	
	1. Mikroskopis/Sedimen	15.000,00/pemeriksaan
	2. Makroskopis	10.000,00/pemeriksaan
	3. Protein Urine	10.000,00/pemeriksaan
	4. Bilirubin	10.000,00/pemeriksaan
	5. Reduksi	10.000,00/pemeriksaan
	6. Keton	7.500,00/pemeriksaan
	7. Urobilinogen	16.000,00/pemeriksaan
	8. Ph	19.000,00/pemeriksaan
	9. PP Test	15.000,00/pemeriksaan
E.	Feses	
	1. Makroskopis	20.000,00/pemeriksaan
	2. Mikroskopis	30.000,00/pemeriksaan
F.	Bakteriologi	
	BTA	35.000,00/pemeriksaan
G.	Air	
	1. Fisika Air	50.000,00/pemeriksaan
	2. Kimia Air	150.000,00/pemeriksaan
	3. Bakteriologi Air	150.000,00/pemeriksaan

H.	Narkoba	
	1. Amfetamin	117.000,00/pemeriksaan
	2. Morfin	117.000,00/pemeriksaan
	3. TCH	117.000,00/pemeriksaan
I.	Analisa Sperma	
	1. Makroskopis	15.000,00/pemeriksaan
	2. Mikroskopis	35.000,00/pemeriksaan

D. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	SUMBER	GOLONGAN	TARIF (Rp)
1	Pedagang Kecil	PKL/Gerobak/Toko Kecil/Counter/Warung Kedai Kopi	2.000,00/hari
2	Perumahan	1. Rumah Sederhana (36 s/d 54m <sup>2</sup> ) 2. Rumah Menengah ( 55 s/d 120 m <sup>2</sup> ) 3. Rumah Mewah (121 m <sup>2</sup> ke atas)	10.000,00/bulan 15.000,00/bulan 20.000,00/bulan
3	Kos - Kosan	Di atas 3 Kamar	7.000,00/kamar
4	Mini Market	1. Kecil (< 100 m) 2. Sedang (101 s/d 300 m) 3. Besar (301 s/d 400 m)	50.000,00/bulan 100.000,00/bulan 200.000,00/bulan
5	Toko/Ruko	1. Satu lantai 2. Dua Lantai 3. Tiga Lantai keatas	40.000,00/bulan 60.000,00/bulan 80.000,00/bulan
6	Perkantoran	1. Jumlah Karyawan < 15 orang 2. Jumlah karyawan 16 – 30 orang 3. Jumlah karyawan 31 – 50 orang 4. Jumlah karyawan 50 – 100 orang 5. Jumlah karyawan 101 orang keatas	25.000,00/bulan 37.000,00/bulan 65.000,00/bulan 120.000,00/bulan 250.000,00/bulan
7	Kantin/ Warung/ Kedai	1. Luas Bangunan < 21 m <sup>2</sup> 2. Luas Bangunan 21- 42 m <sup>2</sup> 3. Luas Bangunan 43 - 63 m <sup>2</sup>	10.000,00/bulan 20.000,00/bulan 30.000,00/bulan
8	Rumah Makan/ Restoran	1. Kecil 2. Menengah 3. Besar	20.000,00/bulan 30.000,00/bulan 70.000,00/bulan
9	Katering	1. Perseorangan 2. Badan Hukum	50.000,00/bulan 150.000,00/bulan

10	Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lain	1. Rumah Sakit Pemerintah 2. Rumah Sakit Swasta 3. Klinik/Apotik/ Laboratorium/Praktek Dokter	250.000,00/bulan 150.000,00/bulan 50.000,00/bulan
11	Rumah Potong Hewan/ Unggas	1. Kecil (Luas 6 s/d 100 m <sup>2</sup> ) 2. Sedang (Luas 101 s/d 500 m <sup>2</sup> ) 3. Besar (Luas lebih dari 500 m <sup>2</sup> )	50.000,00/bulan 75.000,00/bulan 100.000,00/bulan
12	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1. Kecil (< 4000 m <sup>2</sup> ) 2. Sedang (4000 s/d 5000 m <sup>2</sup> ) 3. Besar (> 5000 m <sup>2</sup> )	50.000,00/bulan 100.000,00/bulan 150.000,00/bulan
13	Losmen/ Penginapan/ Hotel/Hotel Melati	Losmen/ Penginapan/Hotel/Hotel Melati	50.000,00/bulan
14	Pertemuan/ Pertunjukan/ Pameran/ Konsentrasi masa	1. < 100 Orang 2. 100-500 Orang 3. > 500 Orang	150.000,00/kegiatan/ hari 250.000,00/kegiatan/ hari 400.000,00/kegiatan/ hari
15	Gedung/ Sarana Olahraga	1. Gedung/Sarana olahraga pemerintah 2. Gedung/Sarana olahraga swasta	25.000,00/bulan 50.000,00/bulan
16	Taman Hiburan/ Rekreasi	1. Rekreasi Swasta 2. Rekreasi Rakyat	1.000.000,00/bulan 300.000,00/bulan
17	Sekolah	1. < 100 Siswa 2. 100 - 200 Siswa 3. 201 - 500 Siswa 4. 501 - 1000 Siswa 5. 1000 Siswa	40.000,00/bulan 60.000,00/bulan 80.000,00/bulan 100.000,00/bulan 120.000,00/bulan
18	Gudang	1. Luas < 100 m <sup>2</sup> 2. Luas 100 s/d 500 m <sup>2</sup> 3. Luas > 500 m <sup>2</sup>	80.000,00/bulan 120.000,00/bulan 240.000,00/bulan
19	Pembuangan Sampah di TPA	1. Residu TPS3R 2. Pihak Swasta	50.000,00/bulan 10.000,00/m <sup>3</sup>
20	Salon/ Barber shop	1. Tempat Usaha Salon 2. Barber shop	50.000,00/bulan 60.000,00/bulan
21	Pedagang Pengumpul Barang Bekas/ Barang Loak	1. < 48 m <sup>2</sup> 2. 48 - 64 m <sup>2</sup> 3. 65 - 100 m <sup>2</sup> 4. > 100 m <sup>2</sup>	15.000,00/bulan 20.000,00/bulan 25.000,00/bulan 30.000,00/bulan
22	Kegiatan Masyarakat	Hajatan/Acara Keagamaan/Acara Adat	200.000,00/mobil

23	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rumah tangga/Toko/Kantor/Hotel/Tempat Usaha Lainnya	250.000,00/m <sup>3</sup>
24	Mandi Cuci Kakus	a. Buang Air Besar/Kecil b. Mandi/Mencuci	2.000,00/orang/pakai 4.000,00/orang/pakai

E. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	1.000,00/parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 4	2.000,00/parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 6	3.000,00/parkir
4	Kendaraan Bermotor Tronton dan Trailer	4.000,00/parkir

F. PELAYANAN PASAR

NO.	OBYEK PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pasar Tipe B:	
	a. Kios	
	1) Blok A, B, C (Depan)	15.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	2) Blok A, B, C (Belakang)	12.500,00/m <sup>2</sup> /bulan
	3) Blok D (Besar)	6.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	4) Blok D (Kecil)	6.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	5) Blok E, O, P, Q, R, S, T, U	6.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	6) Blok F, G, H, I, J, K	8.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	7) Blok L (Depan)	10.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	8) Blok L (Belakang)	6.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	9) Blok M (Depan)	10.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	10) Blok M (Belakang)	6.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	11) Blok N	6.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	12) Blok V (Besar), W, X	7.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	13) Blok V (Kecil)	7.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	14) Blok Y (Daging)	7.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	b. Los	
	1) Los Sayuran	40.000,00/petak/bulan
	2) Los Ikan/Ayam	60.000,00/petak/bulan
	3) Los Barang Lain-Lain	20.000,00/petak/bulan
c. Pelataran/Kaki Lima		
1) menggunakan gerobak dorong	2.000,00/hari	
2) menggunakan gerobak keliling	2.000,00/hari	
3) pelataran/emperan	2.000,00/hari	
2	Pasar Type D :	
	a. Kios	60.000,00/petak/bulan
	b. Los	40.000,00/petak/minggu
	c. Pelataran	

	1) menggunakan gerobak dorong	2.000,00/hari
	2) menggunakan gerobak keliling	2.000,00/hari
	3) pelataran/emperan	2.000,00/hari

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Penyediaan Tempat Khusus Parkir a. Kendaraan roda 2 (dua) b. Kendaraan roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) c. Kendaraan roda 6 (enam) d. Kendaraan Tronton dan trailer	2.000,00/sekali parkir 3.000,00/sekali parkir 5.000,00/sekali parkir 7.000,00/sekali parkir
2	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Area Wisata/Rest Area a. Kendaraan Roda Dua b. Kendaraan Roda Empat c. Kendaraan Roda Empat Engkel d. Kendaraan Roda Enam Bis e. Kendaraan Bus Besar	1.000,00/sekali parkir 2.000,00/sekali parkir 3.000,00/sekali parkir 5.000,00/sekali parkir 6.000,00/sekali parkir

B. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Penginapan Guest House	100.000,00/malam/kamar
2	Homestay	150.000,00/malam/kamar

C. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS HEWAN	JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	Sapi	Layanan fasilitas pemotongan hewan termasuk layanan pemeriksaan kesehatan sebelum ( <i>antemortem</i> ) dan sesudah ( <i>postmortem</i> ) dipotong	20.000,00/pemeriksaan	Ekor
2	Kerbau		20.000,00/pemeriksaan	Ekor
3	Kuda		20.000,00/pemeriksaan	Ekor
4	Kambing/Domba		15.000,00/pemeriksaan	Ekor
5	Unggas		400,00/pemeriksaan	Ekor

D. REKREASI DAN PARIWISATA

NO.	TEMPAT REKREASI/PARIWISATA	TARIF (Rp)
1.	Karcis Tanda Masuk Air Terjun/Puncak Pegunungan/Wisata Panorama alam lainnya	3.000,00/orang
2	MCK di Tempat Wisata/Rest Area a. buang air kecil b. buang air besar c. mandi	1.000,00/orang 2.000,00/orang 3.000,00/orang
3.	Sewa Fasilitas/Sarana Prasarana/Alat Permainan Wisata a. masuk mobil wisata b. bebek air c. perahu motor d. ban (pelampung)	3.000,00/orang 10.000,00/orang 10.000,00/orang 5.000,00/unit
4.	Water Boom a. anak-anak b. dewasa	5.000,00/orang/kegiatan 10.000,00/orang/kegiatan
5.	Kolam Renang Air Panas a. anak-anak b. dewasa	5.000,00/orang/kegiatan 10.000,00/orang/kegiatan
6.	Kolam Renang a. anak-anak b. dewasa	3.000,00/orang/kegiatan 5.000,00/orang/kegiatan

E. PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Futsal a. Induk Organisasi Cabang Olahraga 1. Latihan 2. Pertandingan b. Sekolah 1. Latihan 2. Pertandingan c. Instansi/Umum 1. Latihan 2. Pertandingan	175.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan  120.000,00/bulan 300.000,00/kegiatan  200.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan
2.	Bola Volley a. Induk Organisasi Cabang Olahraga 1. Latihan 2. Pertandingan b. Sekolah 1. Latihan 2. Pertandingan c. Instansi/Umum 1. Latihan 2. Pertandingan	120.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan  100.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan  130.000,00/bulan 750.000,00/kegiatan

3.	<p>Bulutangkis</p> <p>a. Induk Organisasi Cabang Olahraga</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p> <p>b. Sekolah</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p> <p>c. Instansi/Umum</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p>	<p>100.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p> <p>100.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p> <p>120.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p>
4.	<p>Tenis Meja</p> <p>a. Induk Organisasi Cabang Olahraga</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p> <p>b. Sekolah</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p> <p>c. Instansi/Umum</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p>	<p>150.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p> <p>120.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p> <p>130.000,00/bulan 750.000,00/kegiatan</p>
5.	<p>Beladiri (Pencak Silat, Taekwondo, Karate, Kempo, Judo, Tinju, Anggar, Dll)</p> <p>a. Induk Organisasi Cabang Olahraga</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p> <p>b. Sekolah</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p> <p>c. Instansi/Umum</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p>	<p>120.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p> <p>100.000,00/bulan 300.000,00/kegiatan</p> <p>150.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p>
6.	<p>Sepak Takraw</p> <p>a. Induk Organisasi Cabang Olahraga</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p> <p>b. Sekolah</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p> <p>c. Instansi/Umum</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p>	<p>150.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p> <p>100.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p> <p>100.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p>
7.	<p>Tenis Lapangan</p> <p>a. Induk Organisasi Cabang Olahraga</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p> <p>b. Sekolah</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p> <p>c. Instansi/Umum</p> <p>1. Latihan 2. Pertandingan</p>	<p>120.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p> <p>100.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p> <p>100.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan</p>

8.	Bola Basket a. Induk Organisasi Cabang Olahraga 1. Latihan 2. Pertandingan b. Sekolah 1. Latihan 2. Pertandingan c. Instansi/Umum 1. Latihan 2. Pertandingan	120.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan  100.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan  150.000,00/bulan 500.000,00/kegiatan
9.	Stadion Sepak Bola a. Latihan b. Pertandingan c. Konser Musik d. Rapat Umum Partai Politik e. Rapat Umum/Pengajian Massal Ormas	700.000,00/bulan 100.000,00/kegiatan/hari 5.000.000,00/kegiatan/hari 3.000.000,00/kegiatan/hari 2.000.000,00/kegiatan/hari

## F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

### 1. Produksi Hasil Perikanan Bibit

NO	BIBIT IKAN	SPESIFIKASI UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Ikan Nila/Mujair Gift	2 - 3 Cm	300,00/ekor
	Ikan Nila/Mujair Gift	4 - 5 Cm	500,00/ekor
	Ikan Nila/Mujair Gift	6 - 7 Cm	750,00/ekor
	Ikan Nila/Mujair Gift	8 - 12 Cm	1.000,00/ekor
	Ikan Nila Merah	2 - 3 Cm	300,00/ekor
	Ikan Nila Merah	4 - 5 Cm	450,00/ekor
	Ikan Nila Merah	6 - 7 Cm	750,00/ekor
	Ikan Nila Merah	8 - 12 Cm	850,00/ekor
	Ikan Nila Sultana	2 - 3 Cm	400,00/ekor
	Ikan Nila Sultana	4 - 5 Cm	600,00/ekor
	Ikan Nila Sultana	6 - 7 Cm	750,00/ekor
	Ikan Nila Sultana	8 - 12 Cm	1.000,00/ekor
2.	Ikan Lele	2 - 3 Cm	350,00/ekor
	Ikan Lele	4 - 5 Cm	500,00/ekor
	Ikan Lele	6 - 7 Cm	750,00/ekor
	Ikan Lele	8 - 12 Cm	1.000,00/ekor
3.	Ikan Gurame	2 - 3 Cm	550,00/ekor
	Ikan Gurame	3 - 5 Cm	600,00/ekor
	Ikan Gurame	5 - 8 Cm	900,00/ekor
	Ikan Gurame	8 - 12 Cm	1.000,00/ekor
4.	Ikan Patin	2 - 3 Cm	250,00/ekor
	Ikan Patin	3 - 5 Cm	400,00/ekor
	Ikan Patin	5 - 8 Cm	600,00/ekor
	Ikan Patin	8 - 12 Cm	800,00/ekor
5.	Ikan Koi	2 - 3 Cm	2.000,00/ekor

	Ikan Koi	3 - 5 Cm	5.000,00/ekor
	Ikan Koi	5 - 8 Cm	7.000,00/ekor
	Ikan Koi	8 - 12 Cm	9.000,00/ekor

## 2. Produksi Hasil Perikanan Induk

NO.	INDUK IKAN	TARIF (Rp)
1.	Ikan Mas	50.000,00/kg
2.	Ikan Nila/Mujair	36.000,00/kg
3.	Ikan Lele	35.000,00/kg
4.	Ikan Gurame	50.000,00/kg
5.	Ikan Patin	45.000,00/kg

## 3. Pelayanan Laundry

NO.	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pencucian linen kotor	10.000,00/kg
2	Pencucian sprai dan sarung bantal	5.000,00/kg
3	Pencucian handuk	4.000,00/kg
4	Pencucian selimut	5.000,00/kg
5	Pencucian baju dan celana jaga	4.000,00/kg
6	Pencucian gown	4.000,00/kg
7	Pencucian perlak/karpet	4.000,00/lembar
8	Pencucian duk	3.000,00/kg

## G. PEMANFAATAN ASET DAERAH.

NO.	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Bangunan/Gedung Untuk Kegiatan	
	a. Gedung/Guest House	1.000.000,00/hari
	b. Penginapan Guest House	100.000,00/hari
	c. Aula Sekretariat Daerah	300.000,00/hari
	d. Ruang Rapat Bupati	250.000,00/hari
	e. Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000,00/hari
	f. Aula SPNF SKB	500.000,00/hari
	g. Aula PU	1.000.000,00/hari
	h. Gedung Olah Raga (GOR)	1.000.000,00/hari
2	Sewa Sawah	7.000.000,00/tahun
3	Pemakaian Peralatan Pendukung Aula	
	Kursi VIP	2.400,00/buah
4	Pemakaian Sound System	
	a. Sound System Organ Tunggal	1.200.000,00/hari

	b. Sound System Tanpa Keyboard	600.000,00/hari
5	Kendaraan Bermotor	
	a. Bus Besar tidak termasuk BBM	600.000,00/hari
	b. Bus Pelajar	600.000,00/hari
	c. Bus/Truk Engkel tidak termasuk BBM	400.000,00/hari
	d. Minibus Hiace tidak termasuk BBM	600.000,00/hari
6	Pemakaian Tanah	
	a. Pemakaian Tanah Permanen	10.000,00/m/bulan
	b. Pemakaian Tanah Tidak Permanen	9.000,00/m/bulan
	c. Pemasangan Papan Reklame/ Panggung Reklame	10.000,00/m/bulan
	d. Pemasangan Kain Reklame/Spanduk	1.000,00/m/hari
	e. Pendirian Bangunan Tidak Permanen	10.000,00/m/bulan
7	Pemakaian Tanah untuk Kantin	150.000,00/tahun
8	Los Dalam Terminal Pasar Kepahiang	15.000,00 /m <sup>2</sup> /bulan
9	Pemakaian Gedung di tempat rekreasi	750.000,00/hari
10	Panggung Kesenian di tempat rekreasi	750.000,00/hari
11	Tanah Lapang	
	a. kegiatan berkemah	300.000,00/kegiatan
	b. arena balap otomotif	1.000.000,00/hari
	c. pameran/bazar/pasar malam	1.000.000,00/hari
	d. olahraga rekreasi/masyarakat	200.000,00/hari
	e. arena outbound dan kegiatan sejenis	500.000,00/kegiatan
12	Flying Fox di Objek Wisata	10.000,00/orang
13	Arum Jeram Sungai Musi	
	a. sewa lokasi kejuaraan/lomba b. sewa perahu karet beserta perlengkapan	1.000.000,00/kegiatan 350.000,00/unit/hari
14	Sarana Perdagangan/Kios di Tempat Wisata	250.000,00/bulan

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

1. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. BANGUNAN GEDUNG

1) Bangunan Gedung

Tarif layanan PBG untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan :

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor kepemilikan

B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Layanan, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.950.000/m<sup>2</sup>

C. INDEKS LOKALITAS (ILo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,4	0,3
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,5	0,5	0,5	0,5
	Lain-lain	0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. INDEKS TERINTEGRASI (IT)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 Lantai	0,15				
b. >100 m2 dan >2 Lantai	0,17				
Lantai					
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran					
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

No.	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1.	Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
2.	Basemen 3 lapis	1,393
3.	Basemen 2 lapis	1,299
4.	Basemen 1 lapis	1,197
5.	1	1
6.	2	1,090
7.	3	1,120
8.	4	1,135
9.	5	1,162
10.	6	1,197
11.	7	1,236
12.	8	1,265
13.	9	1,299
14.	10	1,333
15.	11	1,364
16.	12	1,393
17.	13	1,420
18.	14	1,445
19.	15	1,468
20.	16	1,489
21.	17	1,508
22.	18	1,525
23.	19	1,541
24.	20	1,556
25.	21	1,570
26.	22	1,584
27.	23	1,597
28.	24	1,610
29.	25	1,622
30.	26	1,634
31.	27	1,645
32.	28	1,656
33.	29	1,666
34.	30	1,676
35.	31	1,686
36.	32	1,695
37.	33	1,704
38.	34	1,713
39.	35	1,722
40.	36	1,730
41.	37	1,738
42.	38	1,746
43.	39	1,754
44.	40	1,761
45.	41	1,768
46.	42	1,775
47.	43	1,782
48.	44	1,789

49.	45	1,795
50.	46	1,801
51.	47	1,807
52.	48	1,813
53.	49	1,818
54.	50	1,823
55.	51	1,828
56.	52	1,833
57.	53	1,837
58.	54	1,841
59.	55	1,845
60.	56	1,849
61.	57	1,853
62.	58	1,856
63.	59	1,859
64.	60	1,862
65.	60+(n)	1,862+ 0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan Jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian :

		$\sum (bp \times Ip)$ 1,2	1 lantai Kepemilikan perorangan :
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten

Kepahiang Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup> Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kabupaten Kepahiang

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp. 4.890.000,00,-

Indeks Lokalitas : 0,5%

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks

Retribusi PBG : lokalitas x SHST) x Indeks

Terintegrasi (It) x Indeks BG

: Terbangun)

$36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 4.890.000,00,-) \times$

$0,18 \times 1$

Rp. 158.436,-

G.PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumusan perhitungan Retribusi Prasarana BG =  $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

V = Volume

I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel

Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (Hspbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 7.000,-/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ retaining wall	Rp 9.000,-/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/ per sil	Rp 9.000,-/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi	Gapura	Rp 8.000,-	1,00	$0,65 \times 50\% =$	$0,45 \times 50\% =$

	penanda masuk lokasi		/m <sup>2</sup>		0,325	0,225
		Gerbang	Rp 9.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 13.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Lapangan upacara	Rp 13.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 4.500,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
4.	Konstruksi Perkerasan aspal, beton		Rp 14.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
5.	Konstruksi Perkerasan grass, block/paving, block		Rp 15.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp 21.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Box Culvert	Rp 11.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 45.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp 150.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/under-pass)		Rp 85.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 15.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Kolam pengolahan air Reservoir dibawah tanah	Rp 18.750,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan		Rp 50.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp 250.000,- /5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Cerobong	Rp 250.000,- /5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 250.000,- /5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 60.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Patung	Rp 60.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Di dalam persil	Rp 300.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Di luar persil	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya pembangunan monumen atau paling sedikit 2.500.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 2.225.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan (Rp. 5.000/m <sup>2</sup> ))	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

16.	Konstruksi reklame /papan nama	Billboard papan iklan dan Video tron	Rp.1.500.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai 30 m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m2 dikenakan Retribusi sebesar Rp.250.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp250.000/ Unit mesin	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 25.000.000/ Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp 2.500.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 3.500.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 5.000.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 6.000.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

		Ketinggian 126-150 m	Rp 7.500.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 12.500.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 1.250.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 2.000.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.500.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 5.000.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
20.	Konstruksi Antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 2.500.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b) Ketinggian dari 25-50 m	Rp 7.500.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 12.500.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 12.500.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	b) Ketinggian dari 25-50 m	Rp 35.000.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225	
	c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 60.000.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225	
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 60.000.000/ unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran kolam tampung	Rp 1.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan /silo		Rp 2.000,-/m <sup>3</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

H. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan`	US\$100,00/jabatan/ orang/bulan	Dibayarkan menggunakan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD